



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 100/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang

Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko Nomor 43/PL.02-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Lanjutan Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 91/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko Nomor 92/PL.02.2-Kpt/1706/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 89/PL.02.5-BA/1706/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko;
- b. Lampiran II : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko 2020;
- c. Lampiran III : Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020; dan
- d. Lampiran IV : Contoh Format Administrasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

- KEDUA : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi:
- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mukomuko dalam penerimaan dan fasilitasi penyampaian Laporan Dana Kampanye; dan
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dan/atau Tim Kampanye, dan Calon Perseorangan dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubag Hukum,



Sri Mardiani

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 100/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020  
UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020, kemudian disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye, serta supervisi dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Sedangkan tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi, dan monitoring penyampaian Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi dan monitoring seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye agar tertib dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam penyampaian Laporan Dana Kampanye, yaitu:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
5. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik;
6. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye;

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Mukomuko adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Mukomuko atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
16. Akuntan publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
17. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
18. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Mukomuko dalam sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
19. Hari adalah hari kalender.

**BAB II**  
**TAHAPAN KEGIATAN**

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>KEGIATAN</b>   | <b>JADWAL</b>     |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|
|            |   | <b>AWAL</b>       | <b>AKHIR</b>      |
| 1.         | Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)                                 | 23 September 2020 | 24 September 2020 |
| 2.         | Penyerahan LADK   | 25 September 2020 | 25 September 2020 |
| 3.         | Pengumuman Penerimaan LADK  | 26 September 2020 | 26 September 2020 |
| 4.         | Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)                | 25 September 2020 | 30 Oktober 2020   |
| 5.         | Penyerahan LPSDK  | 31 Oktober 2020   | 31 Oktober 2020   |
| 6.         | Pengumuman Penerimaan LPSDK   | 1 November 2020   | 1 November 2020   |
| 7.         | Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)          | 23 September 2020 | 5 Desember 2020   |
| 8.         | Penyerahan LPPDK  | 6 Desember 2020   | 6 Desember 2020   |
| 9.         | Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)                         | 7 Desember 2020   | 7 Desember 2020   |
| 10.        | Audit Laporan Dana Kampanye   | 7 Desember 2020   | 21 Desember 2020  |
| 11.        | Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Mukomuko | 21 Desember 2020  | 21 Desember 2020  |

| NO. | KEGIATAN                                      | JADWAL           |                  |
|-----|---|------------------|------------------|
|     |   | AWAL             | AKHIR            |
| 12. | Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon | 23 Desember 2020 | 25 Desember 2020 |
| 13. | Pengumuman Hasil Audit                        | 23 Desember 2020 | 25 Desember 2020 |

### BAB III

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

##### A. Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten Mukomuko membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu Pasangan Calon untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Dalam memberikan informasi Laporan Dana Kampanye, dapat dilakukan melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Kabupaten Mukomuko membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - c. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Pasangan Calon paling lambat saat penyampaian LADK; dan

- d. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon melalui aplikasi SIDAAM *Online* sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Pasangan Calon, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Pasangan Calon secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

#### B. Penggunaan SIDAAM

KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan tata cara penggunaan SIDAAM *Online* dan aplikasi SIDAAM *Offline* kepada Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomuko mengundang seluruh Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya untuk menghadiri sosialisasi penggunaan SIDAAM *Online* dan *Offline*.
2. KPU Kabupaten Mukomuko memberikan *file* SIDAAM *Offline* beserta nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk dilakukan pemasangan pada perangkat *laptop* Pasangan Calon.

3. KPU Kabupaten Mukomuko mengumpulkan *email* Pasangan Calon dan mendaftarkan pada *SIDAKAM Online* untuk mendapatkan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman *SIDAKAM Online*.
  4. KPU Kabupaten Mukomuko hanya membuat 1 (satu) akun Pasangan Calon yang aktif.
  5. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon ingin mengubah akun *SIDAKAM Online*, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan mekanisme sebagai berikut:
    - a. KPU Kabupaten Mukomuko menerima Surat Permohonan Penggantian Akun *SIDAKAM Online* dari Pasangan Calon yang memuat:
      - 1) *email* lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
      - 2) *email* baru yang akan didaftarkan; dan
      - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
    - b. KPU Kabupaten Mukomuko mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses *SIDAKAM Online*.
    - c. KPU Kabupaten Mukomuko menonaktifkan akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada *SIDAKAM Online*.
    - d. KPU Kabupaten Mukomuko menerima dan mendaftarkan *email* baru Pasangan Calon pada *SIDAKAM Online*.
    - e. KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan *username* dan *password* yang digunakan untuk masuk ke laman *SIDAKAM Online* kepada Pasangan Calon melalui Surat KPU Kabupaten Mukomuko yang dikirimkan melalui *email* baru Pasangan Calon atau jasa pengiriman.
- B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
- KPU Kabupaten Mukomuko menerima LADK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomuko aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.
2. KPU Kabupaten Mukomuko menerima LADK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui *SIDAKAM Online*.
3. KPU Kabupaten Mukomuko masuk ke laman *SIDAKAM Online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten Mukomuko menerima LADK Pasangan Calon berupa:
  - a. Dokumen LADK1-PASLON s.d. LADK5-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - b. LADK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - c. Data *back up* dokumen LADK yang telah diunduh dari *SIDAKAM Offline*.
5. KPU Kabupaten Mukomuko memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>                             | <b>KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN</b>                                       |
|------------|---|---|
| 1.         | Laporan Awal Dana Kampanye                | Formulir Model LADK1-PASLON.  |
|            | Tanda tangan                              | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 2.         | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | Formulir Model LADK2-PASLON.  |
|            | Tanda tangan                              | Formulir ditandatangani oleh  |

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN</b>                                       |
|------------|---|---|
|            |   | Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.                              |
| 3.         | Laporan Penerimaan Pengeluaran Kampanye<br>Aktivitas dan Dana               | Formulir Model LADK3-PASLON.  |
|            | Tanda tangan  | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 4.         | Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye                                      | Formulir Model LADK4-PASLON.  |
|            | Tanda tangan  | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 5.         | Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye             | Formulir Model LADK5-PASLON.  |
|            | Tanda tangan  | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 6.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon                                  |   |
| 7.         | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik |   |
| 8.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan                         |   |
| 9.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok                             |   |
| 10.        | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta                   |   |

6. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan pencermatan terhadap LADK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b> |
|------------|--------------------------|------------------|
|------------|--------------------------|------------------|

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>  |
|------------|--------------------------|---|
| 1.         | a. Nama Formulir         | <b>MODEL LADK1-PASLON</b>   |
|            | b. Kesesuaian Formulir   | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.                |
|            | c. Periode Pembukuan     | Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).   |
|            | d. Cakupan Informasi     | Formulir memuat informasi tentang:<br>1. tanggal pembukaan rekening;<br>2. nama bank;<br>3. nomor rekening;<br>4. saldo awal pembukaan;<br>5. Nomor Pokok Wajib Pajak;<br>6. transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>7. transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>   |
|------------|--------------------------|--|
|            |                          | <p>barang, dan jasa;</p> <p>8. utang; dan</p> <p>9. saldo, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;</li><li>b. saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo barang yang tercantum dalam formulir Model LADK3- PASLON;</li><li>c. saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir Model LADK3- PASLON.</li></ul> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</li><li>2. Data pada angka 5 dicocokkan dengan salinan NPWP Pasangan Calon.</li></ul> |

| NO. | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER  |
|-----|------------------------|--|
| 2.  | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LADK2-PASLON</b>  |
|     | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|     | c. Periode Pembukuan   | Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).  |
|     | d. Cakupan Informasi   | Formulir mencakup:<br>1. asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2. formulir Model LADK2-PASLON merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK1-PASLON.              |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>  |
|------------|--------------------------|---|
| 3.         | a. Nama Formulir         | <b>MODEL LADK3-PASLON</b>   |
|            | b. Kesesuaian Formulir   | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.          |
|            | c. Periode Pembukuan     | Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).   |
|            | d. Cakupan Informasi     | Formulir mencakup:<br>1. nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;<br>2. uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3. nomor bukti dan akun;<br>4. formulir Model LADK3-PASLON merupakan |

| NO. | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER   |
|-----|------------------------|---|
|     |                        | <p>penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>5. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>   |
| 4.  | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LADK4-PASLON</b>   |
|     | b. Kesesuaian Formulir | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.</p> |
|     | c. Periode Pembukuan   | <p>Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).</p>  |
|     | d. Cakupan Informasi   | <p>Formulir mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan</li> </ol>   |

| NO. | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER   |
|-----|------------------------|---|
|     |                        | <p>barang Dana Kampanye;</p> <p>2. uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3. penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>   |
| 5.  | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LADK5-PASLON</b>   |
|     | b. Kesesuaian Formulir | <p>Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.</p> |
|     | c. Periode Pembukuan   | <p>Periode sejak Penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).</p>  |
|     | d. Cakupan Informasi   | <p>Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab</p>  |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>  |
|------------|--------------------------|---|
|            |                          | atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.   |
| 6.         | a. Nama Dokumen          | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon  |
|            | b. Kesesuaian Surat      | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.                          |
|            | c. Cakupan Informasi     | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon memuat:<br>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>   |
|------------|--------------------------|--|
|            |                          | 4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|            | d. Tanda Tangan          | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 7.         | a. Nama Dokumen          | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik  |
|            | b. Kesesuaian Surat      | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|            | c. Cakupan Informasi     | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik memuat:<br>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya  |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>   |
|------------|--------------------------|--|
|            |                          | sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|            | d. Tanda Tangan          | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.  |
| 8.         | a. Nama Dokumen          | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan  |
|            | b. Kesesuaian Surat      | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|            | c. Cakupan Informasi     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain   |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>   |
|------------|--------------------------|--|
|            |                          | Perseorangan memuat:<br>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|            | d. Tanda Tangan          | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 9.         | a. Nama Dokumen          | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok  |
|            | b. Kesesuaian Surat      | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi   |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>  |
|------------|--------------------------|---|
|            |                          | Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|            | c. Cakupan Informasi     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4. lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan<br>5. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|            | d. Tanda Tangan          | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 10..       | a. Nama Dokumen          | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta   |
|            | b. Kesesuaian Surat      | Formulir sesuai dengan  |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER</b>   |
|------------|--------------------------|--|
|            |                          | Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.  |
|            | c. Cakupan Informasi     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li><li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li><li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li><li>4. lampiran salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta;</li><li>5. lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum</li></ol> |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b>     | <b>PARAMETER</b>  |
|------------|------------------------------|---|
|            |                              | Swasta; dan<br>6. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|            | d. Tanda Tangan              | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 11.        | a. Nama Dokumen              | Salinan RKDK dan rekening koran.  |
|            | b. Kelengkapan dan Kejelasan | 1. Dokumen harus terbaca jelas.<br>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.  |
|            | c. Data RKDK                 | Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:<br>1. dibuka pada bank umum;<br>2. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;<br>3. spesimen tanda tangan:<br>a. untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan |

| NO. | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER   |
|-----|----------------------|---|
|     |                      | <p>oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</p> <p>b. untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan</p> <p>4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PASLON.</p> |
| 10. | a. Nama Dokumen      | Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran  |
|     | b. Salinan dokumen   | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK3-PASLON.   |
| 11. | a. Nama Dokumen      | Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang.   |
|     | b. Kejelasan Dokumen | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.  |
| 12. | a. Nama Dokumen      | Surat Keterangan Pengelola Rekening.  |
|     | b. Isi Surat         | Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang   |

| NO. | MATERI PENELITIAN   | PARAMETER   |
|-----|---------------------|---|
|     |                     | menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.  |
| 13. | a. Nama Dokumen     | Surat Penunjukan Petugas Penghubung   |
|     | b. Isi Surat        | Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan KPU Kabupaten Mukomuko atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.   |
| 14. | Isi <i>Softcopy</i> | Berisi berkas hasil pemindaian ( <i>scan</i> ) dengan urutan sebagai berikut:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. LADK1-PASLON;</li><li>2. LADK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya;</li><li>3. LADK3-PASLON dan bukti pengeluaran;</li><li>4. LADK4-PASLON;</li><li>5. LADK5-PASLON; dan</li><li>6. dokumen lain yang wajib disampaikan.</li></ol> <p>Keterangan:<br/>Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu)</p> |

| NO. | MATERI PENELITIAN | PARAMETER   |
|-----|-------------------|---|
|     |                   | <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB. |

7. KPU Kabupaten Mukomuko menuliskan hasil pencermatan LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Keputusan ini.
8. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka:
  - a. Apabila waktu penerimaan LADK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon untuk memperbaiki LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - 1) KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
    - 2) KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah seluruh dokumen LADK beserta lampirannya kedalam SIDAKAM *online* dan meminta Pasangan Calon untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
    - 3) KPU Kabupaten Mukomuko memastikan Pasangan Calon telah mengetahui bahwa seluruh data LADK yang telah diunggah akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah.
    - 4) KPU Kabupaten Mukomuko dapat membuka akses unggah LADK Pasangan Calon pada SIDAKAM *Online* menggunakan akun pengguna Anggota KPU setelah

- mendapat persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Mukomuko serta Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno.
- b. Apabila waktu penerimaan LADK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Mukomuko membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK.
9. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima LADK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme:
    - a. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan *checklist* pada *SIDAKAM Online* sesuai dengan dokumen LADK yang diunggah Pasangan Calon.
    - b. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima pada *SIDAKAM Online*.
  10. Dalam hal terdapat kesalahan pada pembuatan Tanda Terima, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan mekanisme:
    - a. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan menggunakan akun pengguna Anggota KPU.
    - b. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Berita Acara perbaikan Tanda Terima.
  11. KPU Kabupaten Mukomuko menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mukomuko.
  12. KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
    - a. Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung; dan
    - b. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

13. KPU Kabupaten Mukomuko mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LADK dari Pasangan Calon pada:
  - a. laman KPU Kabupaten Mukomuko;
  - b. *SIDAKAM Online*; dan/atau
  - c. papan pengumuman.
14. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud pada angka 13, hanya untuk formulir Model LADK1-PASLON.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kabupaten Mukomuko menerima LPSDK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomuko aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LPSDK untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.
2. KPU Kabupaten Mukomuko menerima LPSDK Pasangan Calon sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui *SIDAKAM Online*.
3. KPU Kabupaten Mukomuko masuk ke laman *SIDAKAM Online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten Mukomuko menerima LPSDK Pasangan Calon berupa:
  - a. Dokumen LPSDK1-PASLON s.d. LPSDK3-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - b. LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi;
  - c. Data *back up* dokumen LPSDK yang telah diunduh dari *SIDAKAM Offline*.

5. KPU Kabupaten Mukomuko memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>   | <b>KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN</b>                                       |
|------------|---|---|
| 1.         | Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                                      | Formulir Model LPSDK1-PASLON  |
|            | Tanda tangan  | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 2.         | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                                       | Formulir Model LPSDK2-PASLON  |
|            | Tanda tangan  | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 3.         | Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye | Formulir Model LPSDK3-PASLON  |
|            | Tanda tangan  | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 4.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon                                      |   |
| 5.         | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik     |   |
| 6.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan                             |   |
| 7.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok                                 |   |
| 8.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta                       |   |

6. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan pencermatan terhadap LPSDK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER KEABSAHAN</b> |
|------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.         | a. Nama Formulir         | <b>MODEL LPSDK1-PASLON</b> |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER KEABSAHAN</b>   |
|------------|--------------------------|--|
|            | b. Kesesuaian Formulir   | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|            | c. Periode Pembukuan     | Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Mukomuko.   |
|            | d. Cakupan Informasi     | Formulir memuat informasi tentang:<br>1. tanggal pembukaan rekening;<br>2. nama bank;<br>3. nomor rekening;<br>4. Nomor Pokok Wajib Pajak;<br>5. asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.  |

| NO. | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER KEABSAHAN  |
|-----|------------------------|--|
|     |                        | Keterangan:<br>Data pada angka 1-3 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.   |
| 2.  | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LPSDK2-PASLON</b>   |
|     | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|     | c. Periode             | Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Mukomuko.   |
|     | d. Cakupan Informasi   | Formulir mencakup:<br>1. asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan  |

| NO. | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER KEABSAHAN  |
|-----|------------------------|--|
|     |                        | 2. formulir Model LPSDK2-PASLON merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LPSDK1-PASLON.   |
| 3.  | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LPSDK3-PASLON</b>   |
|     | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|     | c. Periode             | Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten Mukomuko.   |
|     | d. Cakupan Informasi   | Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.  |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER KEABSAHAN</b>  |
|------------|--------------------------|---|
| 4.         | a. Nama Dokumen          | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon  |
|            | b. Kesesuaian Surat      | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.  |
|            | c. Cakupan Informasi     | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li><li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li><li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li><li>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li></ol> |
|            | d. Tanda Tangan          | Surat pernyataan  |

| NO. | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER KEABSAHAN  |
|-----|----------------------|--|
|     |                      | ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 5.  | a. Nama Dokumen      | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik  |
|     | b. Kesesuaian Surat  | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|     | c. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li><li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li><li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta</li></ol> |

| NO. | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER KEABSAHAN  |
|-----|----------------------|--|
|     |                      | dalam surat pernyataan;<br>dan<br>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|     | d. Tanda Tangan      | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.  |
| 6.  | a. Nama Dokumen      | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan  |
|     | b. Kesesuaian Surat  | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|     | c. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;   |

| <b>NO.</b> | <b>MATERI PENELITIAN</b> | <b>PARAMETER KEABSAHAN</b>   |
|------------|--------------------------|--|
|            |                          | 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.  |
|            | d. Tanda Tangan          | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 7.         | a. Nama Dokumen          | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok  |
|            | b. Kesesuaian Surat      | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |
|            | c. Cakupan Informasi     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br>1. nomor urutan surat   |

| NO. | MATERI PENELITIAN   | PARAMETER KEABSAHAN   |
|-----|---------------------|---|
|     |                     | <p>pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; dan</p> <p>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4. lampiran salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>5. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> |
|     | d. Tanda Tangan     | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 8.  | a. Nama Dokumen     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta   |
|     | b. Kesesuaian Surat | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota  |

| NO. | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER KEABSAHAN   |
|-----|----------------------|---|
|     |                      | dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|     | c. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat:<br>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;<br>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;<br>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;<br>4. lampiran salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta;<br>5. lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan<br>6. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer. |
|     | d. Tanda Tangan      | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi  |

| NO. | MATERI PENELITIAN            | PARAMETER KEABSAHAN  |
|-----|------------------------------|--|
|     |                              | sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 9.  | a. Nama Dokumen              | Salinan RKDK dan rekening koran.   |
|     | b. Kelengkapan dan kejelasan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen harus terbaca jelas.</li><li>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li></ol>  |
|     | c. Data RKDK                 | Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. dibuka pada bank umum;</li><li>2. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</li><li>3. spesimen tanda tangan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</li><li>b. untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan</li></ol></li></ol> |

| NO. | MATERI PENELITIAN   | PARAMETER KEABSAHAN  |
|-----|---------------------|--|
|     |                     | bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan<br>4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPSDK1-PASLON.   |
| 10. | Isi <i>Softcopy</i> | Berisi berkas hasil pemindaian ( <i>scan</i> ) dengan urutan sebagai berikut:<br>1. LPSDK1-PASLON;<br>2. LPSDK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya;<br>3. LPSDK3-PASLON; dan<br>4. dokumen lain yang wajib disampaikan.<br><br>Keterangan:<br>Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 40 MB. |

7. KPU Kabupaten Mukomuko menuliskan hasil pencermatan LPSDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran V Keputusan ini.
8. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka:
  - a. Apabila waktu penerimaan LPSDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon untuk memperbaiki

LPSDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon bahwa dokumen LPSDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - 2) KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah seluruh dokumen LPSDK beserta lampirannya kedalam SIDAKAM *online* dan meminta Pasangan Calon untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
  - 3) KPU Kabupaten Mukomuko memastikan Pasangan Calon telah mengetahui bahwa seluruh data LPSDK yang telah diunggah akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah.
  - 4) KPU Kabupaten Mukomuko dapat membuka akses unggah LPSDK Pasangan Calon pada SIDAKAM *Online* menggunakan akun pengguna Anggota KPU setelah mendapat persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Mukomuko serta Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno.
- b. Apabila waktu penerimaan LPSDK **telah melebihi batas waktu** penyampaian, KPU Kabupaten Mukomuko membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK.
9. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima LPSDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui SIDAKAM *Online*, dengan mekanisme:
- a. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan *checklist* pada SIDAKAM *Online* sesuai dengan dokumen LPSDK yang diunggah Pasangan Calon.

- b. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima pada *SIDAKAM Online*.
  10. Dalam hal terdapat kesalahan pada pembuatan Tanda Terima, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan cara:
    - a. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan menggunakan akun pengguna Anggota KPU.
    - b. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Berita Acara perbaikan Tanda Terima.
  11. KPU Kabupaten Mukomuko menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mukomuko.
  12. KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
    - a. Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung; dan
    - b. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
  13. KPU Kabupaten Mukomuko mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK dari Pasangan Calon pada:
    - a. laman KPU Kabupaten Mukomuko;
    - b. *SIDAKAM Online*; dan/atau
    - c. papan pengumuman.
  14. Pengumuman LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 13, hanya untuk formulir Model LPSDK1-PASLON.
- D. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU Kabupaten Mukomuko menerima LPPDK Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomuko aktif berkoordinasi dan memberikan peringatan kepada Pasangan Calon terkait jadwal penyampaian LPPDK yang telah ditetapkan oleh KPU melalui SIDAKAM *Online*.
2. KPU Kabupaten Mukomuko menerima LPPDK Pasangan Calon, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui SIDAKAM *Online*.
3. KPU Kabupaten Mukomuko masuk ke laman SIDAKAM *Online* dan aktif memeriksa hasil unggah secara berkala pada tanggal penyampaian.
4. KPU Kabupaten Mukomuko menerima LPPDK Pasangan Calon berupa:
  - a. Dokumen LPPDK1-PASLON s.d. LPPDK5-PASLON lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - b. LPPDK2-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - c. Data *back up* dokumen LPPDK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
5. KPU Kabupaten Mukomuko memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK sebagai berikut:

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>                                    | <b>KESESUAIAN/KELENGKAPAN DOKUMEN</b>                                       |
|------------|--|---|
| 1.         | Asersi Atas Laporan Dana Kampanye                | Formulir Model LPPDK1-PASLON.   |
|            | Tanda tangan                                     | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah. |
| 2.         | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | Formulir Model LPPDK2-PASLON.   |
|            | Tanda tangan                                     | Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi                    |

| <b>NO.</b> | <b>URAIAN</b>  | <b>KESESUAIAN/KELENGKAPAN<br/>DOKUMEN</b>   |
|------------|--|---|
|            |  | cap/stempel.  |
| 3.         | Daftar Penerimaan<br>Sumbangan Dana<br>Kampanye                                | Formulir Model LPPDK3-<br>PASLON.   |
|            | Tanda tangan   | Formulir ditandatangani oleh<br>Pasangan Calon dan dibubuhi<br>cap/stempel basah. |
| 4.         | Laporan Aktivitas<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Dana<br>Kampanye            | Formulir Model LPPDK4-<br>PASLON.   |
|            | Tanda tangan   | Formulir ditandatangani oleh<br>Pasangan Calon dan dibubuhi<br>cap/stempel basah. |
| 5.         | Daftar Persediaan Barang<br>Dana Kampanye                                      | Formulir Model LPPDK5-<br>PASLON.   |
|            | Tanda tangan   | Formulir ditandatangani oleh<br>Pasangan Calon dan dibubuhi<br>cap/stempel basah. |
| 6.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon                                     |   |
| 7.         | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau<br>Gabungan Partai Politik |   |
| 8.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan                            |   |
| 9.         | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok                                |   |
| 10.        | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum<br>Swasta                   |   |

6. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

| NO | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER KEABSAHAN  |
|----|------------------------|--|
| 1. | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LPPDK1-PASLON</b>   |
|    | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|    | c. Periode Pembukuan   | Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.   |
|    | d. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi terkait pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020. |

| NO | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER KEABSAHAN  |
|----|------------------------|--|
| 2. | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LPPDK2-PASLON</b>   |
|    | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|    | c. Periode Pembukuan   | Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.   |
|    | d. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1. tanggal pembukaan rekening;<br>2. nama bank;<br>3. nomor rekening;<br>4. saldo awal pembukaan;<br>5. Nomor Pokok Wajib Pajak;<br>6. transaksi penerimaan yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>7. transaksi pengeluaran yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa;<br>8. utang; dan<br>9. saldo, yaitu:<br>a. saldo kas yang terdiri dari kas yang terdapat pada RKDK dan kas yang ada pada bendahara;<br>b. saldo barang yang berisi sisa barang |

| NO | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER KEABSAHAN  |
|----|------------------------|--|
|    |                        | <p>yang masih tersedia dan belum digunakan yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir Model LPPDK4- PASLON; dan</p> <p>c. saldo utang pembelian barang yang nilainya harus sama dengan nilai saldo utang yang tercantum dalam formulir Model LPPDK4- PASLON.</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</li> <li>2. Data pada angka 5 dicocokkan dengan salinan NPWP Pasangan Calon.</li> </ol> |
| 3. | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LPPDK3- PASLON</b>  |
|    | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|    | c. Periode             | Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.   |
|    | d. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. asal sumbangan dan jumlah sumbangan</li> </ol>  |

| NO | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER KEABSAHAN  |
|----|------------------------|--|
|    |                        | diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan<br>2. formulir Model LPPDK3-PASLON merupakan penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LPPDK2-PASLON.   |
| 4. | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LPPDK4- PASLON</b>  |
|    | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|    | c. Periode             | Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.   |
|    | d. Cakupan Informasi   | Formulir memuat informasi tentang:<br>1. nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, dan jasa;<br>2. uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;<br>3. nomor bukti dan akun;<br>4. formulir Model LPPDK4-PASLON merupakan penjelasan aktivitas |

| NO | MATERI PENELITIAN      | PARAMETER KEABSAHAN  |
|----|------------------------|--|
|    |                        | penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan<br>5. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.  |
| 5. | a. Nama Formulir       | <b>MODEL LPPDK5- PASLON</b>  |
|    | b. Kesesuaian Formulir | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|    | c. Periode             | Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.   |
|    | d. Cakupan Informasi   | Formulir mencakup:<br>1. daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;<br>2. uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan;<br>3. penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang |

| NO | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER KEABSAHAN   |
|----|----------------------|---|
|    |                      | sesuai dengan nilai yang wajar.   |
| 6. | a. Nama Dokumen      | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon  |
|    | b. Kesesuaian Surat  | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.  |
|    | c. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li><li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li><li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li><li>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li></ol> |
|    | d. Tanda Tangan      | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 7. | a. Nama Dokumen      | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik   |

| NO | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER KEABSAHAN  |
|----|----------------------|--|
|    | b. Kesesuaian Surat  | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.   |
|    | c. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li> <li>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
|    | d. Tanda Tangan      | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.  |
| 8. | a. Nama Formulir     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan  |
|    | b. Kesesuaian surat  | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  |

| NO | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER KEABSAHAN   |
|----|----------------------|---|
|    |                      | 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.  |
|    | c. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li><li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li><li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li><li>4. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li></ol> |
|    | d. Tanda tangan      | Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.  |
| 7. | a. Nama Formulir     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok   |
|    | b. Kesesuaian Surat  | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  |

| NO | MATERI PENELITIAN    | PARAMETER KEABSAHAN  |
|----|----------------------|--|
|    |                      | dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.  |
|    | c. Cakupan Informasi | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li><li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li><li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li><li>4. lampiran salinan akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</li><li>5. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li></ol> |
|    | d. Tanda tangan      | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 8. | a. Nama Formulir     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta  |
|    | b. Kesesuaian Surat  | Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil  |

| NO | MATERI PENELITIAN            | PARAMETER KEABSAHAN   |
|----|------------------------------|---|
|    |                              | Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020.  |
|    | c. Cakupan Informasi         | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4. lampiran salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta;</li> <li>5. lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan</li> <li>6. lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol> |
|    | d. Tanda tangan              | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.   |
| 9. | a. Nama Dokumen              | Salinan RKDK dan rekening koran.  |
|    | b. Kelengkapan dan kejelasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen harus terbaca jelas.</li> <li>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> </ol>  |

| NO  | MATERI PENELITIAN  | PARAMETER KEABSAHAN   |
|-----|--------------------|---|
|     | c. Data RKDK       | <p>Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dibuka pada bank umum;</li><li>2. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</li><li>5. spesimen tanda tangan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</li><li>b. untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan</li></ol></li><li>3. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-PASLON.</li></ol> |
| 10. | a. Nama Surat      | Surat Keterangan Penutupan RKDK   |
|     | b. Isi Surat       | Surat keterangan/pernyataan dari bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup  |
| 11. | a. Nama Dokumen    | Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran  |
|     | b. Salinan dokumen | Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan  |

| NO  | MATERI PENELITIAN   | PARAMETER KEABSAHAN  |
|-----|---------------------|--|
|     |                     | berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK4-PASLON.  |
| 12. | a. Nama Dokumen     | Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang.  |
|     | b. Salinan Dokumen  | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 13. | a. Nama Dokumen     | Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)   |
|     | b. Dokumen          | Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada.  |
| 14. | Isi <i>Softcopy</i> | Berisi berkas hasil pemindaian ( <i>scan</i> ) dengan urutan sebagai berikut:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPDK1-PASLON;</li><li>2. LPPDK2-PASLON;</li><li>3. LPPDK3-PASLON surat pernyataan penyumbang dan lampirannya;</li><li>4. LPPDK4-PASLON dan bukti pengeluaran;</li><li>5. LPPDK5-PASLON; dan</li><li>6. dokumen lain yang wajib disampaikan.</li></ol><br>Keterangan:<br>Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 50 MB. |

7. KPU Kabupaten Mukomuko menuliskan hasil pencermatan LPPDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Keputusan ini.

8. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, maka:
- a. Apabila waktu penerimaan LPPDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung untuk memperbaiki LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - 1) KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon bahwa dokumen LPPDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
    - 2) KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan kepada Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan mengunggah seluruh dokumen LPPDK beserta lampirannya kedalam SIDAKAM *online* dan meminta Pasangan Calon untuk memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
    - 3) KPU Kabupaten Mukomuko memastikan Pasangan Calon telah mengetahui bahwa seluruh data LPPDK yang telah diunggah akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah.
    - 4) KPU Kabupaten Mukomuko dapat membuka akses unggah LPPDK Pasangan Calon pada SIDAKAM *Online* menggunakan akun pengguna Anggota KPU setelah mendapat persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Mukomuko serta Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno
  - b. Apabila waktu penerimaan LPPDK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, KPU Kabupaten Mukomuko membuat catatan khusus dan menuangkan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK.

9. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme:
    - a. KPU Kabupaten Mukomuko melakukan *checklist* pada *SIDAKAM Online* sesuai dengan dokumen LPPDK yang diunggah Pasangan Calon.
    - b. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima pada *SIDAKAM Online*.
  10. Dalam hal terdapat kesalahan pada pembuatan Tanda Terima, KPU Kabupaten Mukomuko melakukan perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan cara:
    - a. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima perbaikan pada *SIDAKAM Online* dengan menggunakan akun pengguna Anggota KPU.
    - b. KPU Kabupaten Mukomuko membuat Berita Acara perbaikan Tanda Terima.
  11. KPU Kabupaten Mukomuko menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mukomuko.
  12. KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
    - a. Pasangan Calon dan/atau Petugas Penghubung; dan
    - b. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.
- E. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik
- KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Mukomuko menerima LPPDK Pasangan Calon melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomuko mengumpulkan *email* KAP yang ditunjuk dan mendaftarkan pada *SIDAKAM Online* kemudian memberikan *username* dan *password* yang digunakan untuk mengakses laporan dana kampanye khusus Pasangan Calon yang ditangani KAP.
2. KPU Kabupaten Mukomuko menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya yang telah sesuai dengan format sesuai dengan jadwal penyampaian kepada KAP melalui *SIDAKAM Online*.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Jaringan

- a. Dalam hal penggunaan *SIDAKAM Online* mengalami gangguan jaringan, maka KPU Kabupaten Mukomuko dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Instansi/Lembaga terkait yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf a tidak dapat dilakukan, maka:
  - 1) KPU Kabupaten Mukomuko dapat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terdekat yang tidak mengalami gangguan jaringan.
  - 2) KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terdekat yang tidak mengalami gangguan jaringan.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak dapat dilakukan, maka KPU Kabupaten Mukomuko dapat menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) KPU Kabupaten Mukomuko menerima Laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).

- 2) Naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa:
    - a) Hasil pemindaian (*scan*) formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon lengkap beserta seluruh lampirannya dalam 1 (satu) *file* dengan format PDF (\*.pdf) paling besar 30 MB untuk LADK, 40 MB untuk LPSDK, dan 50 MB untuk LPPDK; dan
    - b) *Data back up* dari SIDAKAM *Offline*.
  - 3) KPU Kabupaten Mukomuko melakukan pencermatan terhadap Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme pencermatan.
  - 4) KPU Kabupaten Mukomuko menuliskan hasil pencermatan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran IV Keputusan ini.
  - 5) KPU Kabupaten Mukomuko membuat Tanda Terima Laporan Dana Kampanye sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
    - a) KPU Kabupaten Mukomuko sebanyak 1 (satu) rangkap;
    - b) Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
    - c) KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - 6) Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditandatangani oleh KPU Kabupaten Mukomuko bersama dengan Pasangan Calon disertai nama lengkap dan nomor telepon.
  - 7) KPU Kabupaten Mukomuko menuangkan hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye ke dalam Berita Acara.
- d. Dalam hal sudah tidak terdapat gangguan jaringan, maka KPU Kabupaten Mukomuko mengunggah Laporan Dana Kampanye dan Tanda Terima Penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual ke dalam SIDAKAM *Online*.

2. Akses SIDAKAM *Online*

- a. Dalam hal KPU Kabupaten Mukomuko tidak dapat masuk ke laman SIDAKAM *Online* karena lupa *password*, maka KPU Kabupaten Mukomuko menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
  - b. Dalam hal KPU Kabupaten Mukomuko tidak menerima *password* baru melalui *email* sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
    - 1) KPU Kabupaten/Kota meminta KPU Kabupaten Mukomuko untuk melakukan *reset password*.
    - 2) KPU Kabupaten Mukomuko meminta KPU untuk melakukan *reset password*.
  - c. KPU Kabupaten Mukomuko dapat melakukan *reset password* Pasangan Calon apabila Pasangan Calon sudah menggunakan fitur “Lupa *Password*” namun tidak menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
3. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada SIDAKAM *Online*, maka KPU Kabupaten Mukomuko melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.

G. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Kabupaten Mukomuko menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KAP dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Mukomuko atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
  - a. Laporan Asurans Independen; dan
  - b. Kertas Kerja Pemeriksaan.

3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui:
  - a. Penerimaan langsung dari KAP atau jasa pengiriman untuk naskah asli (*hardcopy*); dan
  - b. *Email* untuk naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. Naskah asli (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebanyak 4 (empat) rangkap untuk:
  - a. KPU Kabupaten Mukomuko atau KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - b. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - c. Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - d. Keperluan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. KPU Kabupaten Mukomuko menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa Laporan Asurans Independen yang diunggah oleh KAP melalui *SIDAKAM Online* untuk publikasi.
6. KPU Kabupaten Mukomuko mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
  - a. laman KPU Kabupaten Mukomuko;
  - b. *SIDAKAM Online*; dan/atau
  - c. papan pengumuman.
7. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:
  - a. Laporan Asurans Independen;
  - b. Asersi Pasangan Calon (formulir Model LPPDK1-PASLON); dan
  - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (formulir Model LPPDK2-PASLON).

#### H. Penyampaian Hasil Audit

Mekanisme penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mukomuko atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Kabupaten Mukomuko atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 berupa:
  - a. Laporan Asurans Independen; dan
  - b. Kertas Kerja Pemeriksaan.
3. KPU Kabupaten Mukomuko atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

#### I. Ketentuan Lain-Lain

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan atau konsultasi tatap muka mengenai Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan tugasnya pada seluruh tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

IRSYAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum,



Sr. Mardiani

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 100/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUKOMUKO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN  
2020 UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO  
TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 28, dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam

penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye; dan
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dapat melaksanakan penyampaian Laporan Dana Kampanye secara tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 yaitu:

1. persiapan penyampaian;
2. penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
5. penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Mukomuko.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
16. Akuntan publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
17. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
18. Petugas Penghubung Dana Kampanye, yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko adalah sebagai berikut:

| NO. | KEGIATAN   | JADWAL            |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|
|     |  | AWAL              | AKHIR             |
| 1.  | Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)                        | 23 September 2020 | 24 September 2020 |
| 2.  | Penyampaian LADK   | 25 September 2020 | 25 September 2020 |
| 3.  | Pengumuman Penerimaan LADK   | 26 September 2020 | 26 September 2020 |
| 4.  | Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)       | 25 September 2020 | 30 Oktober 2020   |
| 5.  | Penyampaian LPSDK  | 31 Oktober 2020   | 31 Oktober 2020   |
| 6.  | Pengumuman Penerimaan LPSDK  | 1 November 2020   | 1 November 2020   |
| 7.  | Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 23 September 2020 | 5 Desember 2020   |
| 8.  | Penyampaian LPPDK  | 6 Desember 2020   | 6 Desember 2020   |
| 9.  | Penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)               | 7 Desember 2020   | 7 Desember 2020   |
| 10. | Audit Laporan Dana Kampanye  | 7 Desember 2020   | 21 Desember 2020  |
| 11. | Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye                      | 21 Desember 2020  | 21 Desember 2020  |

| NO. | KEGIATAN                                      | JADWAL           |                  |
|-----|---|------------------|------------------|
|     |   | AWAL             | AKHIR            |
|     | kepada KPU Kabupaten Mukomuko                 |                  |                  |
| 12. | Penyampaian Hasil Audit kepada Pasangan Calon | 23 Desember 2020 | 25 Desember 2020 |
| 13. | Pengumuman Hasil Audit                        | 23 Desember 2020 | 25 Desember 2020 |

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Persiapan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

##### 1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

Pasangan Calon melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon menghubungi tim *helpdesk* Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
- b. Pasangan Calon mengisi lembar konsultasi secara digital yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
- c. Pasangan Calon melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.
- d. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, Pasangan Calon dapat menghubungi Tim *Helpdesk* dan menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.

##### 2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Mukomuko disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Pasangan Calon dan disampaikan paling lambat pada saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye.
- b. Dalam hal petugas penghubung yang sudah ditetapkan oleh Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.

3. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

Pasangan Calon menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang, dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN                           | PASANGAN CALON   |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Sumber                             | <p>Dana Kampanye bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon;</li><li>2. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik; dan/atau</li><li>3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perseorangan;</li><li>b. kelompok; dan/atau</li><li>c. badan hukum swasta.</li></ol></li></ol> <p>Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang yang jelas. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan, dan/atau sumbangan yang melanggar hukum wajib disetorkan ke kas negara.</p> |
| 2. | Bentuk                             | <p>Dana Kampanye dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. uang;</li><li>b. barang; dan/atau</li><li>c. jasa.</li></ol>  |
| 3. | Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sumbangan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling banyak bernilai</li></ol>  |

| NO | KOMPONEN | PASANGAN CALON  |
|----|----------|---|
|    |          | <p>Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>3. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau Badan Hukum Swasta paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> |

f. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang diisi oleh Pasangan Calon di masing-masing tingkatan, harus sesuai dengan format dan lengkap untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut:

| NO | FORMULIR  |                                     | PENJELASAN  |
|----|---|-------------------------------------|---|
| 1  | <b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>  |                                     |   |
|    | Formulir LADK1-PASLON dan Formulir LPPDK2-PASLON merupakan formulir dengan format yang sama namun periode pembukuannya berbeda. |                                     |   |
|    | <b>Formulir Model LADK1-PASLON</b>  | <b>Formulir Model LPPDK2-PASLON</b> | <p><i>Informasi dalam formulir</i></p> <p>1. tanggal pembukaan rekening;</p> <p>2. nama bank;</p> <p>3. nomor rekening;</p> |

| NO | FORMULIR | PENJELASAN   |
|----|----------|--|
|    |          | <p>4. saldo awal pembukaan; dan</p> <p>5. Nomor Pokok Wajib Pajak.</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data pada angka 1-4 harus sama dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</li><li>2. Data pada angka 5 harus sama dengan Salinan NPWP.</li></ol> <p><i>Transaksi Penerimaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan</li><li>2. Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pasangan Calon;</li><li>b. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;</li><li>c. sumbangan pihak lain perseorangan;</li><li>d. sumbangan pihak lain kelompok;</li><li>e. sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta;</li></ol></li></ol> |

| NO | FORMULIR | PENJELASAN  |
|----|----------|---|
|    |          | <p>f. bunga bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank;</p> <p>g. barang diterima dimuka, yaitu jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon sebelum melakukan pelunasan pembayaran; dan</p> <p>h. penerimaan barang hasil pembelian, yaitu penerimaan sejumlah barang yang diterima Pasangan Calon dari hasil pembelian menggunakan uang milik Pasangan Calon.</p> |
|    |          | <i>Transaksi Pengeluaran</i>  |
|    |          | <p>1. Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan</p> <p>2. Total pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu:</p> <p>a. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan</p>  |

| NO | FORMULIR |  | PENJELASAN  |
|----|----------|--|---|
|    |          |  | <p>kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka, pembuatan/produksi iklan di media massa, pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian kendaraan, pembelian peralatan, pembayaran utang atas pembelian barang dengan metode utang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Utang</i></p> <p>Berisi jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan</p> <p><i>Saldo</i></p> |

| NO | FORMULIR   |  |  | PENJELASAN   |
|----|--|--|--|--|
|    |  |  |  | <p>1. Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara;</p> <p>2. Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan; dan</p> <p>3. Jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p> |
| 2. | <b>DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE</b> |  |  |  |
|    |  |  |  | <p>Formulir <b>LADK2-PASLON</b>, Formulir <b>LPSDK2-PASLON</b>, dan Formulir <b>LPPDK3-PASLON</b> merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai laporan sumbangan dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.</p>  |
|    | <p><b>Formulir Model LADK2-PASLON</b></p>        | <p><b>Formulir Model LPSDK2 - PASLON</b></p> | <p><b>Formulir Model LPPDK3 PASLON</b></p> | <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.</p> <p>2. Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa).</p>  |

| NO | FORMULIR  |  |   | PENJELASAN   |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  |   | <p>3. Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta.</p> <p>4. Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p> |
| 3. | <b>LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b>   |  |   |  |
|    | Formulir <b>LADK3-PASLON</b> dan Formulir <b>LPPDK4-PASLON</b> merupakan formulir dan isian yang sama, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan |  |   |  |
|    | <p><b>Formulir Model LADK3-PASLON</b></p>   | <p><b>Formulir Model LPPDK4-PASLON</b></p> | <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang.</p> <p>2. Formulir ini merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi.</p> |  |

| NO                    | FORMULIR                                      |  | PENJELASAN  |                       |                       |                                 |                     |                      |  |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--|
|                       |   |  | <p>3. Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang. Terdapat jumlah saldo pada masing-masing bentuk dana kampanye yang merupakan selisih dari penerimaan dan pengeluaran transaksi.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>  |                       |                       |                                 |                     |                      |  |
| <b>4.</b>             | <b>DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE</b> |  | <p>Formulir <b>LADK4-PASLON</b> dan Formulir <b>LPPDK5-PASLON</b> merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar persediaan barang dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.</p> <table border="1" data-bbox="405 1568 922 2022"> <thead> <tr> <th data-bbox="405 1568 667 1621"><b>Formulir Model</b></th> <th data-bbox="667 1568 922 1621"><b>Formulir Model</b></th> <th data-bbox="922 1568 1497 1621"><i>Informasi dalam Formulir</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="405 1621 667 2022"><b>LADK4-PASLON</b></td> <td data-bbox="667 1621 922 2022"><b>LPPDK5-PASLON</b></td> <td data-bbox="922 1621 1497 2022"> <p>1. Cakupan informasi dalam formulir ini memuat jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye</p> </td> </tr> </tbody> </table> | <b>Formulir Model</b> | <b>Formulir Model</b> | <i>Informasi dalam Formulir</i> | <b>LADK4-PASLON</b> | <b>LPPDK5-PASLON</b> | <p>1. Cakupan informasi dalam formulir ini memuat jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye</p> |
| <b>Formulir Model</b> | <b>Formulir Model</b>                         | <i>Informasi dalam Formulir</i>  |   |                       |                       |                                 |                     |                      |  |
| <b>LADK4-PASLON</b>   | <b>LPPDK5-PASLON</b>                          | <p>1. Cakupan informasi dalam formulir ini memuat jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye</p> |   |                       |                       |                                 |                     |                      |  |

| NO | FORMULIR   |  | PENJELASAN   |
|----|--|--|--|
|    |  |  | <p>yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan.</p> <p>2. Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p> |
| 5. | <p><b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LADK/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LPSDK</b></p> <p>Formulir <b>LADK5-PASLON</b> dan Formulir <b>LPSDK3-PASLON</b> merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.</p> |  | <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani</p>   |
|    | <p><b>Formulir Model LADK5-PASLON</b></p>  | <p><b>Formulir Model LPSDK3-PASLON</b></p> |  |

| NO | FORMULIR   | PENJELASAN   |
|----|--|--|
|    |  | <p>oleh Pasangan Calon.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>  |
| 6. | <p><b>LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE</b></p> <p>Formulir <b>LPSDK1-PASLON</b> merupakan formulir mengenai seluruh Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p><b>Formulir Model</b><br/><b>LPSDK1-PASLON</b></p> | <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar; dan</li> <li>2. Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasangan Calon;</li> <li>b. Total penerimaan Partai Politik;</li> <li>c. sumbangan pihak lain perseorangan;</li> <li>d. sumbangan pihak lain kelompok;</li> <li>e. sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta; dan</li> <li>f. bunga bank, yaitu imbalan yang diberikan oleh bank</li> </ol> </li> </ol> |

| NO | FORMULIR   | PENJELASAN   |
|----|--|--|
|    |  | <p>kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.</p> <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>   |
| 7. | <p><b>ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</b></p> <p>Formulir <b>LPPDK1-PASLON</b> merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020.</p> <p><b>Formulir Model<br/>LPPDK1-PASLON</b></p> | <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>Berisikan identitas Pasangan Calon dan pernyataan untuk mengelola laporan dana kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana kampanye.</p> |

| NO        | FORMULIR   | PENJELASAN   |
|-----------|--|--|
|           |  | <p><i>Tanda Tangan dan Cap</i></p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.</p>  |
| <b>7.</b> | <b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PASANGAN CALON</b>                                  | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon yang dibuat oleh Pasangan Calon untuk memberikan harta milik pribadinya sebagai sumbangan dana kampanye.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</li><li>3. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</li></ol> <p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p> |
| <b>8.</b> | <b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK</b> | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dibuat oleh penyumbang Partai Politik dan/atau dan/atau Gabungan Partai Politik untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li><li>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang boleh diterima.</li></ol>  |

| NO         | FORMULIR   | PENJELASAN   |
|------------|--|--|
|            |  | <p>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</p> <p>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</p> <p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.</p>   |
| <b>9.</b>  | <b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN</b> | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan yang dibuat oleh penyumbang perseorangan untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <p>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima.</p> <p>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</p> <p>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</p> <p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p> |
| <b>10.</b> | <b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK</b>     | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok yang dibuat</p>   |

| NO | FORMULIR   | PENJELASAN  |
|----|--|---|
|    |  | <p>oleh penyumbang kelompok untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li> <li>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Kelompok yang boleh diterima.</li> <li>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon.</li> <li>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</li> <li>5. Penyumbang dari Kelompok wajib melampirkan salinan akta Pengesahan Pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.</li> </ol> <p><i>Tanda Tangan</i></p> <p>Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.</p> |
| 11 | <b>SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA</b> | <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta yang dibuat oleh penyumbang Badan Hukum Swasta untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Pasangan Calon.</p> <p><i>Informasi dalam Formulir</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</li> <li>2. Pasangan Calon harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Hukum Swasta yang boleh diterima.</li> <li>3. Hari dan tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan</li> </ol>   |

| NO | FORMULIR  | PENJELASAN  |
|----|---|---|
|    | Calon.<br>4. Apabila sumbangan diterima melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.<br>5. Penyumbang dari Badan Hukum Swasta wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Badan Hukum Swasta.<br>6. Penyumbang dari Badan Hukum Swasta wajib melampirkan salinan Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Swasta |   |
|    | <i>Tanda Tangan</i>   |   |
|    |   | Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan. |

#### B. Penggunaan SIDAKAM

Pasangan Calon melakukan pendaftaran akun SIDAKAM *Online* dan *Offline* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menghadiri sosialisasi penggunaan SIDAKAM *Online* dan *Offline* yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Mukomuko.
2. Pasangan Calon menerima *file* SIDAKAM *Offline* dari KPU Kabupaten Mukomuko beserta nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) untuk dilakukan pemasangan pada perangkat *laptop*.
3. Pasangan Calon menyampaikan *email* aktif yang dapat digunakan kepada KPU Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan pendaftaran pada SIDAKAM *Online*.
4. Pasangan Calon menerima *username* dan *password* SIDAKAM *Online* yang dapat digunakan untuk mengakses dan menggunggah laporan dana kampanye.

5. Pasangan Calon hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) akun yang aktif.
6. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye Pasangan Calon ingin mengubah akun SIDAAM *Online*, Pasangan Calon melakukan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Penggantian Akun SIDAAM *Online* kepada KPU Kabupaten Mukomuko yang memuat:
    - 1) *email* lama yang akan dinonaktifkan.
    - 2) *email* baru yang didaftarkan; dan
    - 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.
  - b. Akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada SIDAAM *Online* dinonaktifkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko.
  - c. Pasangan Calon menerima *username* dan *password* baru yang dapat digunakan untuk mengakses dan menggunggah laporan dana kampanye melalui Surat KPU Kabupaten Mukomuko yang dikirimkan melalui *email* baru Pasangan Calon atau jasa pengiriman.
7. Petunjuk penggunaan SIDAAM *Online* dan *Offline* dapat dilihat pada *petunjuk* pengisian aplikasi (*manual book*).

C. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Kelengkapan Dokumen LADK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LADK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN  | FORMULIR                    |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Periode Pembukuan LADK  |                             |
|    | Periode sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK |                             |
| 2. | Laporan Awal Dana   | Formulir Model LADK1-PASLON |

| NO | URAIAN  | FORMULIR   |
|----|---|--|
|    | Kampanye  |  |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan salinan RKDK dan rekening koran                      |
| 3. | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye                                   | Formulir Model LADK2-PASLON                                      |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang                          |
| 4. | Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye                  | Formulir Model LADK3-PASLON                                      |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran                           |
| 5. | Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye                                      | Formulir Model LADK4-PASLON                                      |
| 6. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye             | Formulir Model LADK5-PASLON                                      |
| 7. | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon                                  |  |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). |
| 8. | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik |  |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). |
| 9. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan                         |  |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan bukti transfer (apabila                              |

| NO  | URAIAN   | FORMULIR   |
|-----|--|--|
|     |  | sumbangan melalui transfer).   |
| 10. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok<br><br>Dokumen pendukung           | Melampirkan:<br>1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.<br>2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).   |
| 11. | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta<br><br>Dokumen pendukung | Melampirkan:<br>1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta.<br>2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta.<br>3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).                                      |
| 12. | Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang<br><br>Keterangan                         | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada  |
| 13. | Salinan RKDK dan rekening koran<br><br>Keterangan                                  | 1. Dokumen harus terbaca jelas.<br>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.<br>3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:<br>a. dibuka pada bank umum;<br>b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang |

| NO  | URAIAN                               | FORMULIR   |
|-----|--------------------------------------|--|
|     |                                      | <p>tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</p> <p>c. spesimen tanda tangan:</p> <p>1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</p> <p>2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan</p> <p>d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PASLON</p> |
|     | Surat Keterangan Pengelola Rekening. |  |
| 14. | Keterangan                           | Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.   |
|     | Surat Penunjukan Petugas Penghubung  |  |
| 15. | Keterangan                           | Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas  |

| NO  | URAIAN              | FORMULIR  |
|-----|---------------------|---|
|     |                     | Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko dengan KPU Kabupaten Mukomuko  |
| 16. | Isi <i>Softcopy</i> | Berisi berkas hasil pemindaian ( <i>scan</i> ) dengan urutan sebagai berikut:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. LADK1-PASLON;</li><li>2. LADK2-PASLON, surat pernyataan penyumbang dan lampirannya;</li><li>3. LADK3-PASLON dan bukti pengeluaran;</li><li>4. LADK4-PASLON;</li><li>5. LADK5-PASLON; dan</li><li>6. dokumen lain yang wajib disampaikan.</li></ol> <p>Keterangan:<br/>Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 30 MB.</p> |

## 2. Penyampaian LADK

Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Mukomuko sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui SIDAAM *Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.

- b. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM *Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko untuk mengunggah LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- c. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan mengunggah melalui SIDAKAM *Online* berupa:
  - 1) Dokumen LADK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - 2) LADK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - 3) Data *back up* dokumen LADK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM *Online*.
- e. LADK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU Kabupaten Mukomuko.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka:
  - 1) Apabila waktu penerimaan LADK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kabupaten Mukomuko untuk memperbaiki LADK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko bahwa dokumen LADK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  - b) Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAAM *Online*.
  - c) Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LADK yang telah diunggah kedalam SIDAAM *Online* akan **hilang secara otomatis** apabila KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah.
  - d) Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LADK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Mukomuko serta Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno.
- 2) Apabila waktu penerimaan LADK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan pada Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Mukomuko.
- g. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Mukomuko yang dapat diunduh melalui SIDAAM *Online*.
  - h. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:
    - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Mukomuko.
    - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Mukomuko.
  - i. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Kabupaten Mukomuko.

j. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LADK pada:

- 1) laman KPU, KPU Kabupaten Mukomuko;
- 2) SIDAKAM *Online*; dan/atau
- 3) papan pengumuman.

D. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Kelengkapan Dokumen LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LPSDK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN  | FORMULIR                                    |
|----|---|---|
| 1. | Periode Pembukuan LPSDK   |   |
|    | Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan |   |
| 2. | Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye  | Formulir Model LPSDK1-PASLON                |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran |
| 3. | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye   | Formulir Model LPSDK2-PASLON                |
|    | Dokumen pendukung   | Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang     |
| 4. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana  | Formulir Model LPSDK3-PASLON                |

| NO  | URAIAN   | FORMULIR  |
|-----|--|---|
|     | Kampanye   |   |
| 5.  | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon<br>Dokumen pendukung                                  | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).  |
| 6.  | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik<br>Dokumen pendukung | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).  |
| 7.  | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan<br>Dokumen pendukung                         | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).  |
| 8.  | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok<br>Dokumen pendukung                             | Melampirkan:<br>1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.<br>2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).                              |
| 9.  | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta<br>Dokumen pendukung                   | Melampirkan:<br>1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta.<br>2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta.<br>3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). |
| 10. | Salinan RKDK dan rekening koran.<br>Keterangan   | 1. Dokumen harus terbaca jelas.<br>2. Rekening koran memuat seluruh   |

| NO | URAIAN | FORMULIR  |
|----|--------|---|
|    |        | <p>transaksi.</p> <p>3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dibuka pada bank umum;</li><li>b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</li><li>c. spesimen tanda tangan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</li><li>2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan</li></ul></li><li>d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPSDK1-</li></ul> |

| NO  | URAIAN              | FORMULIR   |
|-----|---------------------|--|
|     |                     | PASLON   |
| 11. | Isi <i>Softcopy</i> | Berisi berkas hasil pemindaian ( <i>scan</i> ) dengan urutan sebagai berikut:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. LPSDK1-PASLON;</li><li>2. LPSDK2-PASLON, surat pernyataan penumbang dan lampirannya;</li><li>3. LPSDK3-PASLON; dan</li><li>4. dokumen lain yang wajib disampaikan.</li></ol><br>Keterangan:<br>Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 40 MB. |

## 2. Penyampaian LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Mukomuko sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui *SIDAKAM Online* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.
- b. Pasangan Calon masuk ke laman *SIDAKAM Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko untuk menggunggah LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- c. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan mengunggah melalui SIDAKAM *Online* berupa:
  - 1) Dokumen LPSDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - 2) LPSDK1-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - 3) Data *back up* dokumen LPSDK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM *Online*.
- e. LPSDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU Kabupaten Mukomuko.
- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka:
  - 1) Apabila waktu penerimaan LPSDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kabupaten Mukomuko untuk memperbaiki LPSDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko bahwa dokumen LPSDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
    - b. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
    - c. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPSDK yang telah diunggah kedalam SIDAKAM

*Online* akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah.

- d. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPSDK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Mukomuko serta Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno.
  - 1) Apabila waktu penerimaan LPSDK **telah melebihi batas** waktu **penyampaian**, Pasangan Calon menerima catatan khusus dan hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Mukomuko.
  - g. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Mukomuko yang dapat diunduh melalui *SIDAKAM Online*.
  - h. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:
    - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Mukomuko.
    - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Mukomuko.
  - i. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Kabupaten Mukomuko.
  - j. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LPSDK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPSDK melalui:
    - 1) laman KPU, KPU Kabupaten Mukomuko;
    - 2) *SIDAKAM Online*; dan/atau
    - 3) papan pengumuman.
- E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Kelengkapan Dokumen LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan kelengkapan dokumen formulir LPPDK beserta lampirannya dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN   | FORMULIR   |
|----|--|--|
| 1. | Periode Pembukuan LPPDK  |  |
|    | Pembukuan LPPDK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir. |  |
| 2. | Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye   | Formulir Model LPPDK1-PASLON   |
| 3. | Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye   | Formulir Model LPPDK2-PASLON   |
|    | Dokumen pendukung  | Melampirkan:<br>1. Salinan RKDK dan Rekening Koran.<br>2. Surat Keterangan Penutupan RKDK. |
| 4. | Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye  | Formulir Model LPPDK3-PASLON   |
|    | Dokumen pendukung  | Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang  |
| 5. | Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye   | Formulir Model LPPDK4-PASLON   |
|    | Dokumen pendukung  | Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran   |

| NO  | URAIAN  | FORMULIR  |
|-----|---|---|
| 6.  | Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye                                      | Formulir Model LPPDK5-PASLON  |
|     | Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon                                  |   |
| 7.  | Dokumen pendukung   | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).  |
| 8.  | Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik |   |
|     | Dokumen pendukung   | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).  |
|     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan                         |   |
| 9.  | Dokumen pendukung   | Melampirkan bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).  |
|     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok                             |   |
| 10. | Dokumen pendukung   | Melampirkan:<br>1. salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar.<br>2. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).                              |
|     | Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta                   |   |
| 11. | Dokumen pendukung   | Melampirkan:<br>1. salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta.<br>2. salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta.<br>3. bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). |
|     | Salinan RKDK dan rekening koran   |   |
| 12. | Keterangan  | 1. Dokumen harus terbaca jelas.   |

| NO | URAIAN | FORMULIR  |
|----|--------|---|
|    |        | <p>2. Rekening koran memuat seluruh transaksi.</p> <p>3. Cakupan informasi dalam RKDK yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dibuka pada bank umum;</li><li>b. atas nama kedua Pasangan Calon yang sesuai kode penamaan RKDK yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;</li><li>c. spesimen tanda tangan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</li><li>2) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan</li></ul></li><li>d. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PASLON</li></ul> |

| NO  | URAIAN   | FORMULIR   |
|-----|--|--|
| 13. | Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang         |  |
|     | Keterangan                                       | Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.   |
| 14. | Surat Keterangan Penutupan RKDK                  |  |
|     | Keterangan                                       | Surat keterangan/ Pernyataan dari bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup  |
| 15. | Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada) |  |
|     | Keterangan                                       | Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada   |
| 16. | Isi <i>Softcopy</i>                              | Berisi berkas hasil pemindaian ( <i>scan</i> ) dengan urutan sebagai berikut:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. LPPDK1-PASLON;</li><li>2. LPPDK2-PASLON;</li><li>3. LPPDK3-PASLON surat pernyataan penyumbang dan lampirannya;</li><li>4. LPPDK4-PASLON dan bukti pengeluaran;</li><li>5. LPPDK5-PASLON; dan</li><li>6. dokumen lain yang wajib disampaikan.</li></ol><br>Keterangan:<br>Seluruh berkas hasil <i>scan</i> disampaikan dalam 1 (satu) <i>file</i> dengan format PDF (*.pdf) paling besar 50 MB. |

B. Penyampaian LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Mukomuko paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya
- b. Pasangan Calon masuk ke laman SIDAKAM *Online* menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko untuk mengunggah LPPDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- c. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK melalui SIDAKAM *Online* kepada KPU Kabupaten Mukomuko dengan mengunggah melalui SIDAKAM *Online* berupa:
  - 1) Dokumen LPPDK lengkap beserta lampirannya dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*);
  - 2) LPPDK2-PASLON dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) untuk publikasi; dan
  - 3) Data *back up* dokumen LPPDK yang telah diunduh dari SIDAKAM *Offline*.
- d. Pasangan Calon harus memastikan bahwa seluruh data LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengunggah ke dalam SIDAKAM *Online*.
- e. LPPDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK oleh KPU Kabupaten Mukomuko.

- f. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka:
- 1) Apabila waktu penerimaan LPPDK **belum melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon diberi waktu oleh KPU Kabupaten Mukomuko untuk memperbaiki LPPDK sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Pasangan Calon menerima informasi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Mukomuko bahwa dokumen LPPDK tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
    - b. Pasangan Calon menyampaikan Surat Permohonan Pembukaan Akses SIDAKAM *Online*.
    - c. Pasangan Calon harus mengetahui bahwa seluruh data LPPDK yang telah diunggah kedalam SIDAKAM *Online* akan hilang secara otomatis apabila KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah.
    - d. Pasangan Calon dapat mengunggah ulang seluruh dokumen LPPDK beserta lampirannya setelah KPU Kabupaten Mukomuko membuka akses unggah sesuai dengan persetujuan dari Anggota KPU Kabupaten Mukomuko serta Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno.
  - 1) Apabila waktu penerimaan LPPDK **telah melebihi batas waktu penyampaian**, Pasangan Calon menerima hasil pencermatan sesuai dengan dokumen yang disampaikan ke dalam Tanda Terima dan Berita Acara dari KPU Kabupaten Mukomuko.
- e. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Mukomuko yang dapat diunduh melalui SIDAKAM *Online*.

- f. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pembuatan Tanda Terima, maka:
  - 1) Pasangan Calon menyampaikan bukti kesalahan Tanda Terima kepada KPU Kabupaten Mukomuko.
  - 2) Pasangan Calon menerima Tanda Terima perbaikan dari KPU Kabupaten Mukomuko.
- g. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Kabupaten Mukomuko.

F. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Jaringan

- a. Dalam hal Pasangan Calon mengalami gangguan jaringan pada saat pelaporan dana kampanye, maka Pasangan Calon dapat berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Mukomuko untuk meminta difasilitasi penyediaan jaringan.
- b. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan karena terdapat gangguan jaringan di KPU Kabupaten Mukomuko, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*).
  - 2) Naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) berupa:
    - a) Hasil pemindaian (*scan*) formulir Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon lengkap beserta seluruh lampirannya dalam 1 (satu) *file* dengan format PDF (*\*pdf*) paling besar 30 MB untuk LADK, 40 MB untuk LPSDK, dan 50 MB untuk LPPDK; dan
    - b) *Data back up* dari SIDAKAM *Offline*.

- c. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dilakukan pencermatan oleh KPU Kabupaten Mukomuko sesuai dengan mekanisme pencermatan.
  - d. Pasangan Calon menerima Tanda Terima dari KPU Kabupaten Mukomuko sebanyak 1 (satu) rangkap.
  - e. Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh KPU Kabupaten Mukomuko bersama dengan Pasangan Calon disertai nama lengkap dan nomor telepon.
  - f. Pasangan Calon menerima Berita Acara hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Mukomuko.
2. Akses SIDAKAM *Online*
    - a. Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat masuk ke laman SIDAKAM *Online* karena lupa *password*, maka Pasangan Calon dapat menggunakan fitur “Lupa Password” kemudian menerima *password* baru melalui *email* yang didaftarkan.
    - b. Dalam hal Pasangan Calon tidak menerima *password* baru melalui *email* sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pasangan Calon meminta KPU Kabupaten Mukomuko untuk melakukan *reset password*.
  3. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada SIDAKAM *Online*, maka Pasangan Calon menyampaikan Laporan Dana Kampanye secara manual dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

G. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Mekanisme penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko sebagai berikut:

1. Pasangan Calon menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Mukomuko dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Kabupaten Mukomuko.

2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
  - a. Laporan Asurans Independen; dan
  - b. Kertas Kerja Pemeriksaan.
3. Pasangan Calon diberikan tanda terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Mukomuko.
4. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman hasil audit laporan dana kampanye berupa Laporan Asurans Independen, LPPDK1-PASLON, dan LPPDK2-PASLON paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui:
  - a. laman KPU, KPU Kabupaten Mukomuko;
  - b. SIDAKAM *Online*; dan/atau
  - c. papan pengumuman.

#### H. Ketentuan Lain-Lain

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), KPU Kabupaten Mukomuko memberikan pelayanan atau konsultasi tatap muka mengenai Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mukomuko sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum,



Sri Mardiani

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 100/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUKOMUKO TAHUN 2020

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

**MEKANISME PEMBUKUAN**  
**LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

**Ketentuan Umum:**

1. Penerimaan lain-lain berupa **barang diterima dimuka** adalah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang melalui metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
2. Penerimaan lain-lain berupa **barang hasil pembelian** adalah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
3. Pengeluaran lain-lain berupa **pembayaran utang pembelian barang** adalah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
4. Pengeluaran lain-lain berupa **pengeluaran lain** adalah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.

**A. Contoh Periode Pembukuan**

Pasangan Calon Romeo-Juliet ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pilkada Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020. Sehingga periode pembukuan Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

- a. Periode LADK: 23 – 24 September 2020
- b. Periode LPSDK: 25 September – 30 Oktober 2020
- c. Periode LPPDK: 23 September – 5 Desember 2020

**B. Contoh Transaksi dan Mekanisme Pembukuan.**

| <b>No.</b> | <b>Contoh Transaksi</b>  | <b>Mekanisme Pembukuan</b>  |
|------------|--|---|
| 1.         | <p>Tanggal 23 September 2020 Calon Romeo-Juliet membuka RKDK dengan saldo awal sejumlah Rp.200.000 yang merupakan sumbangan dari masing-masing sejumlah Rp.100.000.</p> <p>Nama Bank: Bank A<br/>No. Rek. RKDK: 1149324893<br/>NPWP Romeo: 69785967598<br/>NPWP Juliet: 402384793844</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon sebagai saldo awal pembukaan RKDK dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LADK</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Sumbangan Pasangan Calon Romeo”</b> dan uraian <b>“Sumbangan Pasangan Calon Juliet”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> masing-masing diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></li><li>Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> - nama penyumbang <b>“Romeo”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.b</span></li><li>Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> - nama penyumbang <b>“Juliet”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.c</span></li><li>Dicatat pada formulir LADK1-PASLON isian <b>“Saldo Awal Pembukaan”</b> dan pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA</b></li></ol> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p><b>KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.d</span></p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “<b>Sumbangan Pasangan Calon Romeo</b>” dan uraian “<b>Sumbangan Pasangan Calon Juliet</b>”, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> masing-masing diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.a</span></p> <p>b. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori “<b>Pasangan Calon</b>” - nama penyumbang “<b>Romeo</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.b</span></p> <p>c. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori “<b>Pasangan Calon</b>” - nama penyumbang</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p><b>“Juliet”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.100.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.c</span></p> <p>d. Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON isian <b>“Saldo Awal Pembukaan”</b> dan pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.d</span></p>  |
| 2.  | <p>Tanggal 23 September 2020 <b>diterima</b> sumbangan dari calon Romeo berupa uang sejumlah Rp.5.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon dalam bentuk uang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LADK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Sumbangan Pasangan Calon Romeo”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.a</span></p> <p>b. Dicatat pada formulir LADK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> - nama penyumbang <b>“Romeo”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.b</span></p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>c. Dicatat pada formulir LADK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.c</span></p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Sumbangan Pasangan Calon Romeo”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.a</span></p> <p>b. Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Pasangan Calon”</b> - nama penyumbang <b>“Romeo”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.b</span></p> <p>c. Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Pasangan Calon”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2.c</span></p> |
| 3.  | <p>Tanggal 24 september 2020 Pasangan Calon melakukan <b>pembelian</b> 150 kaos dengan harga Rp.100.000/kaos sejumlah Rp.15.000.000. Pembelian kaos tersebut tidak langsung dibayar seluruhnya, namun dibayar bertahap.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LADK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LADK</b></p>  |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     | <p>Pembayaran pertama menggunakan uang yang diperoleh melalui transaksi pada angka 1 dan 2 yakni sejumlah Rp. 5.000.000, oleh karena itu penyedia baru memberikan 50 kaos, sehingga Paslon masih memiliki utang pembayaran sejumlah Rp.10.000.000 untuk 100 kaos.</p> | <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”</b>, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LADK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.a.2)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LADK3-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat dalam formulir LADK4-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang “Pakaian – Kaos”</b> kolom</p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p><b>PENERIMAAN</b> sub kolom (<b>unit</b>) diisi sejumlah “<b>50</b>”, dan sub kolom (<b>Rp</b>) diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat dalam formulir LADK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.3)</span></p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “<b>Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos</b>”, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “Pembuatan Bahan/Design dan/Atau Alat Peraga Kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.a.2)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi</p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p><b>“Penerimaan Barang Hasil Pembelian Pakaian kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000.</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang “Pakaian – Kaos”</b> kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain “Penerimaan Barang Hasil Pembelian”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.b.3)</span></p> |
| 4.  | <p>Pada tanggal 25 september 2020, 50 Kaos yang <b>diterima</b> melalui transaksi angka 3 langsung disebarkan dan Paslon juga membayar imbalan jasa penyebaran bahan kampanye sejumlah Rp.200.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa Penyebaran Bahan</p>   |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>Kampanye kepada Umum.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian kaos”</b>, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> sub kategori <b>Pengeluaran Lain-lain “Pengeluaran Lain”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.200.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.a.2)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk barang yang disebarkan kepada umum.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang “Pakaian – Kaos”</b> kolom</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p><b>PENGELUARAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.5.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.b.3)</span></p>   |
| 5.  | <p>Pada tanggal 10 Oktober 2020, Paslon <b>menerima</b> 100 kaos seharga Rp.10.000.000 dari penyedia melalui transaksi angka 3 sebagai barang diterima dimuka. Kaos tersebut diterima sebelum Paslon melakukan pembayaran. Pelunasan akan dilakukan apabila Paslon telah menerima penerimaan sumbangan.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan dalam bentuk barang yang diterima dimuka atau utang barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> diterima dimuka atau barang yang telah diterima atau digunakan namun belum dibayar (utang) sebagai hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Barang diterima dimuka Pakaian kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“100”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.a.1)</span></p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|---|--|
|     |   | <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang “Pakaian – Kaos”</b> kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“100”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.a.2)</span></p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain “Barang Diterima Dimuka”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.a.3)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk <b>utang</b> atas penerimaan barang yang diterima dimuka.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UTANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Barang Diterima Dimuka Pakaian kaos”</b>, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Utang “Sisa Utang”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.10.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.b.2)</span></p> |
| 6.  | <p>Pada tanggal 20 Oktober 2020, Kaos yang <b>diterima</b> melalui transaksi angka 5 disebarkan 50 kaos sejumlah Rp. 5.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk barang yaitu bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarkan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada</p>  |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi <b>“Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pakaian Kaos”</b>, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, kolom <b>SATUAN</b> diisi <b>“Pcs”</b> (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000.</p> <p style="text-align: center;">6.a.</p> <p>b. Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang “Pakaian - Kaos”</b> kolom <b>PENGELUARAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah <b>“50”</b>, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000. 6.b.</p> <p>c. Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran “Penyebaran Bahan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp. 5.000.000. 6.c.</p> |
| 7.  | <p>Pada tanggal 28 Oktober 2020 <b>diterima</b> sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan a.n Andhita Putri berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000 dan barang berupa 50 topi dengan harga 20.000/topi sejumlah Rp.1.000.000.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan penerimaan sumbangan yang berasal dari Pihak Lain Perseorangan dalam bentuk uang dan barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LSPDK dan LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPSDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk</p>   |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>uang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPSDK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Sumbangan Pihak Lain Perseorangan”</b> - nama penyumbang <b>“Andhita Putri”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah sejumlah Rp.15.000.000.</p> <p>2) Dicatat pada formulir LPSDK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.a.2)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPSDK2-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori <b>“Sumbangan Pihak Lain Perseorangan”</b> - nama penyumbang <b>“Andhita Putri”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah sejumlah Rp.1.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LPSDK1-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.b.2)</span></p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|------------------|---|
|     |                  | <p>a. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk uang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri</b>”, pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>” - nama penyumbang “<b>Andhita Putri</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.a.2)</span></p> <p>3) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Sumbangan “Sumbangan Pihak Lain Perseorangan”</b> pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp.15.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.a.3)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk penerimaan dalam bentuk barang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan Andhita Putri</b>”, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, kolom <b>SATUAN</b> diisi “<b>Pcs</b>” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7.b.1)</span></p> |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang</b> “<b>Penutup Kepala</b>” kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000. <span style="background-color: #f4b084; padding: 2px;">7.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat pada formulir LPPDK3-PASLON pada kolom <b>SUMBER DANA KAMPANYE</b> kategori “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>” - nama penyumbang “<b>Andhita Putri</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000 <span style="background-color: #f4b084; padding: 2px;">7.b.3)</span></p> <p>4) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain</b> “<b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp.1.000.000. <span style="background-color: #f4b084; padding: 2px;">7.b.4)</span></p> |
| 8.  | <p>Pada tanggal 2 November 2020 Paslon melakukan <b>pelunasan separuh utang</b> atas transaksi angka 5 sejumlah Rp.7.000.000. Paslon masih memiliki utang sejumlah Rp.3.000.000.</p> | <p>Mekanisme pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembayaran separuh utang atas pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk pengeluaran dalam bentuk</p>  |

| No. | Contoh Transaksi         | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|--------------------------|---|
|     |                          | <p>uang untuk pembayaran utang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” Pakaian kaos, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 7.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UTANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Pembayaran Utang Pembelian Barang” Pakaian kaos, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 7.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.a.2)</span></p> <p>3) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> “<b>Pengeluaran lain-lain - Pembayaran Utang Pembelian Barang</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 7.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.a.3)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk pengurangan sisa utang sebagai hasil dari pembayaran utang pembelian barang.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Utang</b> “<b>sisa utang</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 3.000.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.b.1)</span></p> <p>2) Pencatan pada huruf a merupakan pembukuan yang secara langsung diperoleh dari LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UTANG</b> kolom <b>SALDO</b>. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.b.2)</span></p> |
| 9.  | Pada tanggal 10 November | Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi   |

| No. | Contoh Transaksi   | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|--|--|
|     | <p>2020, melakukan <b>pembelian</b> 50 kaos dengan harga Rp.50.000/kaos sejumlah Rp.2.500.000 dibayar lunas.</p> | <p>disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” Pakaian kaos, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.a.1)</span></p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> “<b>pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.a.2)</span></p> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” Pakaian kaos, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, kolom <b>SATUAN</b> diisi “<b>Pcs</b>” (sesuai satuan barang), dan pada kolom</p> |

| No. | Contoh Transaksi  | Mekanisme Pembukuan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p><b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.b.1)</span></p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang</b> “<b>Pakaian - Kaos</b>” kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah 50, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.b.2)</span></p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain</b> “<b>Penerimaan Barang Hasil Pembelian</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp. 2.500.000. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.b.3)</span></p> |
| 10. | <p>Pada tanggal 15 November 2020, melakukan <b>pembelian</b> 50 topi dengan harga Rp.10.000/topi sejumlah Rp.500.000 dibayar lunas.</p> | <p>Mekanisme Pembukuan pada contoh transaksi disamping merupakan pengeluaran uang untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye dan penerimaan barang hasil pembelian barang, sehingga transaksi tersebut dicatat pada periode LPPDK sebagai berikut:</p> <p><b>Periode LPPDK</b></p> <p>a. Pembukuan untuk <b>pengeluaran uang</b> untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>UANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye” Penutup Kepala, pada kolom <b>PENGELUARAN</b> diisi sejumlah</p>   |

| No. | Contoh Transaksi | Mekanisme Pembukuan  |
|-----|------------------|--|
|     |                  | <p>Rp.500.000. 10.a.1)</p> <p>2) Dicatat pada formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Pengeluaran</b> “<b>pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>UANG</b> diisi sejumlah Rp. 500.000. 10.a.2)</p> <p>b. Pembukuan untuk <b>penerimaan barang</b> hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye.</p> <p>1) Dicatat pada formulir LPPDK4-PASLON pada tabel <b>BARANG</b> kolom <b>URAIAN</b> diisi “Penerimaan Barang Hasil Pembelian” Penutup Kepala, kolom <b>JUMLAH</b> diisi sejumlah “<b>50</b>”, kolom <b>SATUAN</b> diisi “<b>Pcs</b>” (sesuai satuan barang), dan pada kolom <b>PENERIMAAN</b> diisi sejumlah Rp.500.000. 10.b.1)</p> <p>2) Dicatat dalam formulir LPPDK5-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Persediaan barang</b> “<b>Penutup Kepala</b>” kolom <b>PENERIMAAN</b> sub kolom <b>(unit)</b> diisi sejumlah 50, dan sub kolom <b>(Rp)</b> diisi sejumlah Rp.500.000. 10.b.2)</p> <p>3) Dicatat dalam formulir LPPDK2-PASLON pada kolom <b>URAIAN</b> kategori <b>Penerimaan Lain-lain</b> “<b>Penerimaan Barang Hasil Pembelian</b>” pada kolom <b>BENTUK DANA KAMPANYE</b> sub kolom <b>BARANG</b> diisi sejumlah Rp. 500.000. 10.b.3)</p> |

2. **Ilustrasi pada formulir** atas contoh transaksi dan mekanisme pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf B.

**1. Ilustrasi Pembukuan LADK**

**a. LADK3-PASLON**

| NO.         | UANG                    |   |       |        |               |               | SALDO            |
|-------------|-------------------------|---|-------|--------|---------------|---------------|------------------|
|             | TANGGAL                 | URAIAN  | NOMOR |        | PENERIMAAN    | PENGELUARAN   |                  |
|             |                         |   | BUKTI | AKUN   |               |               |                  |
| 1.a → 1.    | 23<br>September<br>2020 | Sumbangan<br>Pasangan Calon<br>Romeo  | SP01  | 1.1.01 | Rp. 100.000   |               | Rp. 100.000      |
| 1.a → 2.    | 23<br>September<br>2020 | Sumbangan<br>Pasangan Calon<br>Juliet   | SP02  | 1.1.01 | Rp. 100.000   |               | Rp. 200.000      |
| 2.a → 3.    | 23<br>September<br>2020 | Sumbangan<br>Pasangan Calon<br>Romeo  | SP03  | 1.1.01 | Rp. 5.000.000 |               | Rp.<br>5.200.000 |
| 3.a.1) → 4. | 24<br>September<br>2020 | Pembuatan<br>bahan/design<br>dan/atau alat<br>peraga kampanye<br>pakaian kaos | BL01  | 1.1.01 |               | Rp. 5.000.000 | Rp. 200.000      |

| NO.         | BARANG                  |   |        |        |       |        |              |             | SALDO        |
|-------------|-------------------------|---|--------|--------|-------|--------|--------------|-------------|--------------|
|             | TANGGAL                 | URAIAN  | JUMLAH | SATUAN | NOMOR |        | PENERIMAAN   | PENGELUARAN |              |
|             |                         |   |        |        | BUKTI | AKUN   |              |             |              |
| 3.b.1) → 1. | 24<br>September<br>2020 | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembelian<br>Pakaian kaos | 50     | Pcs    | BL01  | 1.2.06 | Rp.5.000.000 |             | Rp.5.000.000 |

**b. LADK2-PASLON**

| NO.             | SUMBER DANA KAMPANYE                               | BENTUK DANA KAMPANYE |          |          |
|-----------------|--|----------------------|----------|----------|
|                 |  | UANG                 | BARANG   | JASA     |
| 1.b<br>2.b → 1. | <b>Pasangan Calon</b>                              |                      |          |          |
|                 | a. Romeo   | Rp. 5.100.000        |          |          |
| 1.c →           | b. Juliet  | Rp. 100.000          |          |          |
|                 | <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp. 5.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2.              | <b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</b> |                      |          |          |
|                 | <b>Jumlah</b>                                      | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> |

| NO. | SUMBER DANA KAMPANYE                    | BENTUK DANA KAMPANYE |          |          |
|-----|---|----------------------|----------|----------|
|     |   | UANG                 | BARANG   | JASA     |
| 3.  | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan       |                      |          |          |
|     | Jumlah                                  | 0                    | 0        | 0        |
| 4.  | Sumbangan Pihak Lain Kelompok           |                      |          |          |
|     | Jumlah                                  | 0                    | 0        | 0        |
| 5.  | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta |                      |          |          |
|     | Jumlah                                  | 0                    | 0        | 0        |
|     | <b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b>       | <b>Rp. 5.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**c. LADK4-PASLON**

| NO | URAIAN            | NOMOR AKUN | PENERIMAAN |                      | PENGELUARAN |      | SALDO     |                      |
|----|-------------------|------------|------------|----------------------|-------------|------|-----------|----------------------|
|    |                   |            | (unit)     | (Rp)                 | (unit)      | (Rp) | (unit)    | (Rp)                 |
| 1. | Persediaan Barang |            |            |                      |             |      |           |                      |
| a. | Pakaian           | 1.2.06     | 50         | Rp. 5.000.000        |             |      | 50        | Rp. 5.000.000        |
|    | 1) Kaos           |            | 50         | Rp. 5.000.000        |             |      |           |                      |
|    | <b>JUMLAH</b>     |            | <b>50</b>  | <b>Rp. 5.000.000</b> |             |      | <b>50</b> | <b>Rp. 5.000.000</b> |

3.b.2) →

**d. LADK1-PASLON**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23 September 2020  
 Nama Bank : Bank A  
 Nomor Rekening : 1149324893  
 Saldo Awal Pembukaan : Rp. 200.000  
 Nomor NPWP : 69785967598 dan 402384793844

1.d.  
2.c.

3.b.3)

3.a.2)

| NO.        | URAIAN  | BENTUK DANA KAMPANYE |                     |             |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
|            |   | UANG                 | BARANG              | JASA        |
| <b>A.1</b> | <b>Penerimaan Sumbangan</b>   |                      |                     |             |
| 1.         | Pasangan Calon  | Rp.5.200.000         |                     |             |
| 2.         | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik   |                      |                     |             |
| 3.         | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   |                      |                     |             |
| 4.         | Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |                     |             |
| 5.         | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta   |                      |                     |             |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>  | <b>Rp.5.200.000</b>  | <b>Rp.0</b>         | <b>Rp.0</b> |
| <b>A.2</b> | <b>Penerimaan Lain-Lain</b>   |                      |                     |             |
| 1.         | Bunga Bank  |                      |                     |             |
| 2.         | Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      | Rp.5.000.000        |             |
| 3.         | Barang Diterima Dimuka  |                      |                     |             |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>  |                      | <b>Rp.5.000.000</b> |             |
|            | <b>TOTAL PENERIMAAN</b>   | <b>Rp.5.200.000</b>  | <b>Rp.5.000.000</b> | <b>Rp.0</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Pengeluaran</b>  |                      |                     |             |
| 1.         | Pertemuan Terbatas  |                      |                     |             |
| 2.         | Pertemuan Tatap Muka  |                      |                     |             |
| 3.         | Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik              |                      |                     |             |
| 4.         | Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                                  | Rp.5.000.000         |                     |             |
| 5.         | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye        |                      |                     |             |
| 6.         | Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan |                      |                     |             |
| 7.         | <b>Pengeluaran Lain-lain</b>  |                      |                     |             |
| a.         | Administrasi Bank   |                      |                     |             |
| b.         | Pembelian Kendaraan   |                      |                     |             |
| c.         | Pembelian Peralatan   |                      |                     |             |
| d.         | Pembayaran Utang Pembelian Barang   |                      |                     |             |
| e.         | Pengeluaran Lain  |                      |                     |             |

| NO.       | URAIAN                   | BENTUK DANA KAMPANYE |                     |              |
|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|           |                          | UANG                 | BARANG              | JASA         |
|           | <b>TOTAL PENGELUARAN</b> | <b>Rp.5.000.000</b>  | <b>Rp. 0</b>        | <b>Rp. 0</b> |
| <b>C.</b> | <b>Utang</b>             |                      |                     |              |
| 1.        | Sisa Utang               | <b>Rp. 0</b>         |                     |              |
| <b>D.</b> | <b>Saldo</b>             |                      |                     |              |
| 1.        | Kas di Rekening Khusus   | <b>Rp.200.000</b>    |                     |              |
| 2.        | Kas di Bendahara         | <b>Rp. 0</b>         |                     |              |
| 3.        | Barang                   |                      | <b>Rp.5.000.000</b> |              |
| 4.        | Utang Pembelian Barang   | <b>Rp. 0</b>         |                     |              |

## 2. Ilustrasi Pembukuan LPSDK

### a. LPSDK2-PASLON

| NO. | SUMBER DANA KAMPANYE                               | BENTUK DANA KAMPANYE  |                      |              |
|-----|--|-----------------------|----------------------|--------------|
|     |  | UANG                  | BARANG               | JASA         |
| 1.  | <b>Pasangan Calon</b>                              |                       |                      |              |
|     | c. Asep Maulana                                    | <b>Rp. 0</b>          | <b>Rp. 0</b>         | <b>Rp. 0</b> |
|     | d. Bambang   |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp. 0</b>          | <b>Rp. 0</b>         | <b>Rp. 0</b> |
| 2.  | <b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</b> |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp. 0</b>          | <b>Rp. 0</b>         | <b>Rp. 0</b> |
| 3.  | <b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>           |                       |                      |              |
|     | a. Andhita Putri                                   | <b>Rp. 15.000.000</b> | <b>Rp. 1.000.000</b> | <b>Rp. 0</b> |
|     | Alamat: Jl. Imam Bonjol,<br>Jakarta                |                       |                      |              |
|     | No. Telp: xxx4849857485                            |                       |                      |              |
|     | No. Identitas: xxx13232323                         |                       |                      |              |
|     | No. NPWP: xxx24234343                              |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp. 15.000.000</b> | <b>Rp. 1.000.000</b> | <b>Rp. 0</b> |
| 4.  | <b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok</b>               |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      |                       |                      |              |
| 5.  | <b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta</b>     |                       |                      |              |

7.a.1)  
7.b.1)



| NO. | SUMBER DANA KAMPANYE              | BENTUK DANA KAMPANYE  |                      |              |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|     |                                   | UANG                  | BARANG               | JASA         |
|     | Jumlah                            |                       |                      |              |
|     | <b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b> | <b>Rp. 15.000.000</b> | <b>Rp. 1.000.000</b> | <b>Rp. 0</b> |

**b. LPSDK1-PASLON**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23 September 2020  
 Nama Bank : Bank A  
 Nomor Rekening : 1149324893  
 Nomor NPWP : 69785967598 dan 402384793844

| NO.       | URAIAN                                      | BENTUK DANA KAMPANYE |                     |             |
|-----------|---|----------------------|---------------------|-------------|
|           |   | UANG                 | BARANG              | JASA        |
| <b>A.</b> | <b>Penerimaan Sumbangan</b>                 |                      |                     |             |
| 1.        | Pasangan Calon                              |                      |                     |             |
| 2.        | Partai Politik atau Gabungan Partai Politik |                      |                     |             |
| 3.        | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan           | <b>Rp.15.000.000</b> | <b>Rp.1.000.000</b> |             |
| 4.        | Sumbangan Pihak Lain Kelompok               |                      |                     |             |
| 5.        | Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta     |                      |                     |             |
|           | <b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>          | <b>Rp.15.000.000</b> | <b>Rp.1.000.000</b> | <b>Rp.0</b> |
| <b>B.</b> | <b>Saldo</b>                                |                      |                     |             |
| 1.        | Kas di Rekening Khusus                      | <b>Rp.15.000.000</b> |                     |             |
| 2.        | Kas di Bendahara                            | <b>Rp. 0</b>         |                     |             |
| 3.        | Barang                                      |                      | <b>Rp.1.000.000</b> |             |

7.a.2)



### 3. Ilustrasi Pembukuan LPPDK

#### a. LPPDK4-PASLON

| NO.       | UANG    |                         |  |        |        |                   |               |                   |
|-----------|---------|-------------------------|--|--------|--------|-------------------|---------------|-------------------|
|           | TANGGAL | URAIAN                  |  | NOMOR  |        | PENERIMAAN        | PENGELUARAN   | SALDO             |
|           |         |                         |  | BUKTI  | AKUN   |                   |               |                   |
| 1.a →     | 1.      | 23<br>September<br>2020 | Sumbangan<br>Pasangan Calon<br>Romeo   | SP01   | 1.1.01 | Rp. 100.000       |               | Rp. 100.000       |
| 1.a →     | 2.      | 23<br>September<br>2020 | Sumbangan<br>Pasangan Calon<br>Juliet  | SP02   | 1.1.01 | Rp. 100.000       |               | Rp. 200.000       |
| 2.a →     | 3.      | 23<br>September<br>2020 | Sumbangan<br>Pasangan Calon<br>Romeo   | SP03   | 1.1.01 | Rp. 5.000.000     |               | Rp. 5.200.000     |
| 3.a.1) →  | 4.      | 24<br>September<br>2020 | Pembuatan<br>bahan/design<br>dan/atau alat<br>peraga kampanye<br>pakaian kaos                              | BLO1   | 1.1.01 |                   | Rp. 5.000.000 | Rp. 200.000       |
| 4.a.1) →  | 5.      | 25<br>September<br>2020 | Penyebaran Bahan<br>Kampanye Kepada<br>Umum dan/atau<br>Pemasangan Alat<br>Peraga Kampanye<br>Pakaian Kaos | BJ01   | 1.1.01 |                   | Rp.200.000    | Rp.0              |
| 7.a.1) →  | 6.      | 28 Oktober<br>2020      | Sumbangan Pihak<br>Lain Perseorangan<br>Andhita Putri  | SPLP01 | 1.1.01 | Rp.15.000.00<br>0 |               | Rp.15.000.00<br>0 |
| 8.a.1) →  | 7.      | 2 November<br>2020      | Pembayaran Utang<br>Pembelian Barang<br>Pakaian Kaos   | ELO1   | 1.1.01 |                   | Rp.7.000.000  | Rp.8.000.000      |
| 9.a.1) →  | 8.      | 10<br>November<br>2020  | Pembuatan<br>bahan/design<br>dan/atau alat<br>peraga kampanye<br>pakaian kaos                              | BLO2   | 1.1.01 |                   | Rp.2.500.000  | Rp.5.500.000      |
| 10.a.1) → | 9.      | 15<br>November<br>2020  | Pembuatan<br>bahan/design<br>dan/atau alat<br>peraga kampanye<br>Penutup Kepala                            | BLO3   | 1.1.01 |                   | Rp.500.000    | Rp.5.000.000      |

| NO.       | BARANG  |                         |   |               |       |        |            |                   |              |               |
|-----------|---------|-------------------------|---|---------------|-------|--------|------------|-------------------|--------------|---------------|
|           | TANGGAL | URAIAN                  | JUMLAH  | SATUAN        | NOMOR |        | PENERIMAAN | PENGELUARAN       | SALDO        |               |
|           |         |                         |   |               | BUKTI | AKUN   |            |                   |              |               |
| 3.b.1) →  | 1.      | 24<br>September<br>2020 | Penerimaan<br>Barang Hasil<br>Pembelian<br>Pakaian kaos   | 50<br>(kaos)  | Pcs   | BL01   | 1.2.06     | Rp.5.000.000      |              | Rp.5.000.000  |
| 4.b.1) →  | 2.      | 25<br>September<br>2020 | Penyebaran<br>Bahan<br>Kampanye<br>Kepada Umum<br>dan/atau<br>Pemasangan<br>Alat Peraga<br>Kampanye<br>Pakaian Kaos | 50<br>(kaos)  | Pcs   | PB01   | 1.2.06     |                   | Rp.5.000.000 | Rp.0          |
| 5.a.1) →  | 3.      | 10 Oktober<br>2020      | Barang diterima<br>dimuka Pakaian<br>Kaos   | 100<br>(kaos) | Pcs   | BU01   | 1.2.06     | Rp.10.000.00<br>0 |              | Rp.10.000.000 |
| 6.a. →    | 4.      | 20 Oktober<br>2020      | Penyebaran<br>Bahan<br>Kampanye<br>Kepada Umum<br>dan/atau<br>Pemasangan<br>Alat Peraga<br>Kampanye<br>Pakaian Kaos | 50<br>(kaos)  | Pcs   | PB02   | 1.2.06     |                   | Rp.5.000.000 | Rp.5.000.000  |
| 7.b.1) →  | 5.      | 28 Oktober<br>2020      | Sumbangan<br>Pihak Lain<br>Perseorangan<br>Andhita Putri  | 50<br>(topi)  | Pcs   | SPLP01 | 1.2.07     | Rp.1.000.000      |              | Rp.6.000.000  |
| 9.b.1) →  | 6.      | 10<br>November<br>2020  | Pembuatan<br>bahan/design<br>dan/atau alat<br>peraga<br>kampanye<br>pakaian kaos                                    | 50<br>(kaos)  | Pcs   | BL02   | 1.2.06     | Rp.2.500.000      |              | Rp.8.500.000  |
| 10.b.1) → | 7.      | 15<br>November<br>2020  | Pembuatan<br>bahan/design<br>dan/atau alat<br>peraga<br>kampanye<br>Penutup Kepala                                  | 50<br>(topi)  | Pcs   | BL03   | 1.2.07     | Rp.500.000        |              | Rp.9.000.000  |

| NO.      | UTANG   |                    |   |      |            |               |       |               |
|----------|---------|--------------------|---|------|------------|---------------|-------|---------------|
|          | TANGGAL | URAIAN             | NOMOR                                     |      | PENERIMAAN | PENGELUARAN   | SALDO |               |
|          |         |                    | BUKTI                                     | AKUN |            |               |       |               |
| 5.b.1) → | 1.      | 10 Oktober<br>2020 | Barang diterima<br>dimuka Pakaian<br>Kaos | BU01 | 2.2.01     | Rp.10.000.000 |       | Rp.10.000.000 |

8.a.1) →

|    |                 |  |      |        |  |              |              |
|----|-----------------|--|------|--------|--|--------------|--------------|
| 2. | 2 November 2020 | Pembayaran Utang Pembelian Barang Pakaian Kaos | BLO1 | 1.1.01 |  | Rp.7.000.000 | Rp.3.000.000 |
|----|-----------------|--|------|--------|--|--------------|--------------|

**b. LPPDK3-PASLON**

1.b & 2.b →

1.c →

7.a.2) →  
7.b.3)

| NO. | SUMBER DANA KAMPANYE                               | BENTUK DANA KAMPANYE  |                      |              |
|-----|--|-----------------------|----------------------|--------------|
|     |  | UANG                  | BARANG               | JASA         |
| 1.  | <b>Pasangan Calon</b>                              |                       |                      |              |
|     | a. Romeo   | Rp. 5.100.000         |                      |              |
|     | b. Juliet  | Rp. 100.000           |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp. 5.200.000</b>  | <b>Rp. 0</b>         | <b>Rp. 0</b> |
| 2.  | <b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik</b> |                       |                      |              |
|     | a. Nama Partai Politik                             |                       |                      |              |
|     | b. Dst.  |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      |                       |                      |              |
| 3.  | <b>Sumbangan Pihak Lain Perseorangan</b>           |                       |                      |              |
|     | b. Andhita Putri                                   | Rp. 15.000.000        | Rp. 1.000.000        | Rp. 0        |
|     | Alamat: Jl. Imam Bonjol, Jakarta                   |                       |                      |              |
|     | No. Telp: xxx4849857485                            |                       |                      |              |
|     | No. Identitas: xxx13232323                         |                       |                      |              |
|     | No. NPWP: xxx24234343                              |                       |                      |              |
|     | c. Dst.  |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      | <b>Rp. 15.000.000</b> | <b>Rp. 1.000.000</b> | <b>Rp. 0</b> |
| 4.  | <b>Sumbangan Pihak Lain Kelompok</b>               |                       |                      |              |
|     | a. Nama Kelompok: .....                            |                       |                      |              |
|     | Alamat Kelompok: .....                             |                       |                      |              |
|     | No. Telp Kelompok: .....                           |                       |                      |              |
|     | No. NPWP Pimpinan Kelompok: .....                  |                       |                      |              |
|     | b. Dst.  |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                                      |                       |                      |              |
| 5.  | <b>Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta</b>     |                       |                      |              |
|     | a. Nama Badan Hukum Swasta: .....                  |                       |                      |              |

| NO. | SUMBER DANA KAMPANYE                    | BENTUK DANA KAMPANYE  |                      |              |
|-----|---|-----------------------|----------------------|--------------|
|     |   | UANG                  | BARANG               | JASA         |
|     | Alamat Badan Hukum Swasta: .....        |                       |                      |              |
|     | No. Telp Badan Hukum Swasta: .....      |                       |                      |              |
|     | No. Identitas Badan Hukum Swasta: ..... |                       |                      |              |
|     | No. NPWP Badan Hukum Swasta: .....      |                       |                      |              |
|     | b. Dst.                                 |                       |                      |              |
|     | <b>Jumlah</b>                           |                       |                      |              |
|     | <b>TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN</b>       | <b>Rp. 20.200.000</b> | <b>Rp. 1.000.000</b> | <b>Rp. 0</b> |

**c. LPPDK5-PASLON**

| NO | URAIAN            | NOMOR AKUN | PENERIMAAN |                       | PENGELUARAN |                       | SALDO      |                      |
|----|-------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|----------------------|
|    |                   |            | (unit)     | (Rp)                  | (unit)      | (Rp)                  | (unit)     | (Rp)                 |
| 1. | Persediaan Barang |            |            |                       |             |                       |            |                      |
| a. | Pakaian           | 1.2.06     | 200        | Rp. 17.500.000        | 100         | Rp. 10.000.000        | 100        | Rp. 7.500.000        |
|    | 1) Kaos           |            | 200        | Rp. 17.500.000        | 100         | Rp. 10.000.000        |            |                      |
| b. | Penutup kepala    | 1.2.07     | 100        | Rp. 1.500.000         |             |                       | 100        | Rp. 1.500.000        |
|    | <b>JUMLAH</b>     |            | <b>300</b> | <b>Rp. 19.000.000</b> | <b>100</b>  | <b>Rp. 10.000.000</b> | <b>200</b> | <b>Rp. 9.000.000</b> |

3.b.2)  
4.b.2)  
5.a.2)  
6.b.  
9.b.2)



7.b.2)  
10.b.2)



**d. LPPDK2-PASLON**

Tanggal Pembukaan Rekening : 23 September 2020  
 Nama Bank : Bank A  
 Nomor Rekening : 1149324893  
 Saldo Awal Pembukaan : Rp. 200.000  
 Nomor NPWP : 69785967598 dan 402384793844

| NO.                         | URAIAN   | BENTUK DANA KAMPANYE |                      |             |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|                             |  | UANG                 | BARANG               | JASA        |
| <b>A.1</b>                  | <b>Penerimaan Sumbangan</b>  |                      |                      |             |
| 1.d.<br>2.c.                | 1. Pasangan Calon  | Rp.5.200.000         |                      |             |
|                             | 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik   |                      |                      |             |
| 7.a.3)<br>7.b.4)            | 3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan   | Rp.15.000.000        | Rp.1.000.000         |             |
|                             | 4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok   |                      |                      |             |
|                             | 5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta   |                      |                      |             |
|                             | <b>JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN</b>   | <b>Rp.20.200.000</b> | <b>Rp.1.000.000</b>  | <b>Rp.0</b> |
|                             |  |                      |                      |             |
| <b>A.2</b>                  | <b>Penerimaan Lain-Lain</b>  |                      |                      |             |
| 3.b.3)<br>9.b.3)<br>10.b.3) | 1. Bunga Bank  |                      |                      |             |
|                             | 2. Penerimaan Barang Hasil Pembelian   |                      | Rp.8.000.000         |             |
| 5.a.3)                      | 3. Barang Diterima Dimuka  |                      | Rp.10.000.000        |             |
|                             |  |                      | 0                    |             |
|                             | <b>JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN</b>   |                      | <b>Rp.18.000.000</b> | <b>0</b>    |
|                             |  |                      |                      |             |
|                             | <b>TOTAL PENERIMAAN</b>  | <b>Rp.20.200.000</b> | <b>Rp.19.000.000</b> | <b>Rp.0</b> |
|                             |  |                      |                      |             |
| <b>B.</b>                   | <b>Pengeluaran</b>   |                      |                      |             |
|                             | 1. Pertemuan Terbatas  |                      |                      |             |
|                             | 2. Pertemuan Tatap Muka  |                      |                      |             |
| 3.a.2)<br>9.a.2)<br>10.a.2) | 3. Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik              |                      |                      |             |
|                             | 4. Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye                                  | Rp.8.000.000         |                      |             |
| 4.b.3)<br>6.c               | 5. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye        |                      | Rp.10.000.000        |             |
|                             |  |                      | 0                    |             |
|                             | 6. Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang Undangan |                      |                      |             |
|                             | 7. <b>Pengeluaran Lain-lain</b>  |                      |                      |             |
|                             | a. Administrasi Bank   |                      |                      |             |
|                             | b. Pembelian Kendaraan   |                      |                      |             |
| 8.a.2)                      | c. Pembelian Peralatan   |                      |                      |             |
|                             | d. Pembayaran Utang Pembelian Barang   | Rp.7.000.000         |                      |             |
| 4.a.2)                      | e. Pengeluaran Lain  | Rp.200.000           |                      |             |

5.b.2)  
8.b.2)



| NO.       | URAIAN                   | BENTUK DANA KAMPANYE |                      |              |
|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           |                          | UANG                 | BARANG               | JASA         |
|           |                          |                      |                      |              |
|           | <b>TOTAL PENGELUARAN</b> | <b>Rp.15.200.000</b> | <b>Rp.10.000.000</b> | <b>Rp. 0</b> |
|           |                          |                      |                      |              |
| <b>C.</b> | <b>Utang</b>             |                      |                      |              |
| 2.        | Sisa Utang               | <b>Rp.3.000.000</b>  |                      |              |
|           |                          |                      |                      |              |
| <b>D.</b> | <b>Saldo</b>             |                      |                      |              |
| 1.        | Kas di Rekening Khusus   | <b>Rp.4.000.000</b>  |                      |              |
| 2.        | Kas di Bendahara         | <b>Rp. 1.000.000</b> |                      |              |
| 3.        | Barang                   |                      | <b>Rp.9.000.000</b>  |              |
| 4.        | Utang Pembelian Barang   | <b>Rp.3.000.000</b>  |                      |              |

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

IRSYAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 100/PL.02.5-Kpt/1706/KPU-Kab/X/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUKOMUKO TAHUN 2020

CONTOH FORMAT ADMINISTRASI  
PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

1. Contoh Format Buku Tamu *Helpdesk*
2. Contoh Format Lembar Konsultasi *Helpdesk*
3. Contoh Rekap Laporan Konsultasi *Helpdesk*
4. Contoh Format Daftar Hadir Penerimaan Laporan Dana Kampanye
5. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Awal Dana Kampanye
6. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Contoh Format Kertas Kerja Pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
8. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
9. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
10. Contoh Format Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
11. Contoh Format Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

| <b>BUKU TAMU <i>HELPDESK</i></b>   |                     |             |            |             |                           |                          |                              |                         |
|--|---------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020</b> |                     |             |            |             |                           |                          |                              |                         |
| <b>NO.</b>   | <b>WAKTU</b>        |             |            | <b>NAMA</b> | <b>ASAL/INSTANS<br/>I</b> | <b>NOMOR<br/>TELEPON</b> | <b>TUJUAN<br/>KONSULTASI</b> | <b>TANDA<br/>TANGAN</b> |
|  | <b>TANGG<br/>AL</b> | <b>HARI</b> | <b>JAM</b> |             |                           |                          |                              |                         |
| 1  |                     |             |            |             |                           |                          |                              |                         |
| 2  |                     |             |            |             |                           |                          |                              |                         |
| 3  |                     |             |            |             |                           |                          |                              |                         |
| DST  |                     |             |            |             |                           |                          |                              |                         |

1. CONTOH FORMAT BUKU TAMU *HELPDESK*

**KPU KABUPATEN MUKOMUKO**

Catatan :

\*) Pilih salah satu

1. FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK*

| <b>LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i></b>                 |   |
|--|---|
| <b>DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>   |   |
| <b>MUKOMUKO TAHUN 2020</b>                               |   |
| Hari/Tanggal Konsultasi                                  | : |
| Jam Konsultasi   | : |
| Nama Pemohon Informasi                                   | : |
| No. Telepon/HP Pemohon Informasi                         | : |
| Alamat   | : |
| Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi | : |
| Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>                     | : |

|   |                  |
|---|------------------|
| Tertanda Pemohon Konsultasi,<br><i>Helpdesk</i> , | Tertanda Petugas |
| (Nama Pemohon Konsultasi)<br><i>Helpdesk</i> )    | (Nama Petugas    |

Catatan:

\*) *Pilih salah satu*

2. FORMAT REKAP LAPORAN KONSULTASI *HELPDESK*

**REKAP LAPORAN KONSULTASI**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

| <b>NO</b> | <b>HARI,<br/>TANGGAL</b> | <b>WAKTU</b> | <b>NAMA PEMOHON<br/>INFORMASI</b> | <b>NO<br/>TELEPON/<br/>EMAIL</b> | <b>ISI<br/>KONSULTASI</b> | <b>TINDAK<br/>LANJUT</b> | <b>PARAF<br/>PETUGAS<br/>HELPDESK</b> |
|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1.        |                          |              |                                   |                                  |                           |                          |                                       |
| 2.        |                          |              |                                   |                                  |                           |                          |                                       |
| dst.      |                          |              |                                   |                                  |                           |                          |                                       |

**KOORDINATOR HELPDESK**

.....NAMA LENGKAP.....

**Catatan:**

**\*) Pilih salah satu**

3. FORMAT DAFTAR HADIR PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE

**DAFTAR HADIR**  
**PENERIMAAN LADK/LPSDK/LPPDK**  
**DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO**  
**TAHUN 2020**

*(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)*

| <b>N<br/>O</b> | <b>WAKT<br/>U</b> | <b>NAMA</b> | <b>JABATAN</b> | <b>TELEPON/EM<br/>AIL</b> | <b>TANDA TANGAN</b> |
|----------------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 1.             |                   |             |                |                           |                     |
| 2.             |                   |             |                |                           |                     |
| ds<br>t.       |                   |             |                |                           |                     |

**DAFTAR HADIR**  
**KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)**  
**PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

*(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)*

| <b>NO</b> | <b>WAKT<br/>U</b> | <b>NAMA</b> | <b>JABATAN</b> | <b>TELEPON/EMA<br/>IL</b> | <b>TANDA TANGAN</b> |
|-----------|-------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 1.        |                   |             |                |                           |                     |
| 2.        |                   |             |                |                           |                     |
| dst<br>.  |                   |             |                |                           |                     |

**DAFTAR HADIR**  
**TAMU UNDANGAN**  
**PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE (LADK/LPSDK/LPPDK)**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO**

[jdih.kpu.go.id/bengkulu/mukomuko](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu/mukomuko)  
**TAHUN 2020**

(HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN)

| N<br>O   | WAK<br>TU | NAMA | JABATAN | TELEPON/E<br>MAIL | TANDA TANGAN |
|----------|-----------|------|---------|-------------------|--------------|
| 1.       |           |      |         |                   |              |
| 2.       |           |      |         |                   |              |
| ds<br>t. |           |      |         |                   |              |

4. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN PEMERIKSAAN            | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET |
|----|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|-----|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |                               | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |     |
| 1. | LADK1         |                              |               | 1. Periode Laporan            |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 2. Tanggal Pembukaan Rekening |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 3. Nama Bank                  |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 4. Nomor Rekening             |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 5. Saldo Awal Pembukaan       |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 6. NPWP                       |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 7. Total Penerimaan Sumbangan |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | a. Uang                       |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | b. Barang                     |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | c. Jasa                       |             |           |        |              |     |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN PEMERIKSAAN                        | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|-----|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |   | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |     |
|    |               |                              |               | 8. Total Pengeluaran                      |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 9. Utang                                  |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 10. Saldo                                 |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 11. Tempat dan Tanggal                    |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 12. Tanda Tangan LADK1                    |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 13. Cap                                   |             |           |        |              |     |
| 2. | LADK2         |                              |               | 1. Periode Laporan                        |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 2. Penerimaan Pasangan Calon              |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |     |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN PEMERIKSAAN                          | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|-----|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |   | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |     |
|    |               |                              |               | 4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan       |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | a. Uang                                     |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | b. Barang                                   |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                     |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok           |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | a. Uang                                     |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | b. Barang                                   |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                     |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | a. Uang                                     |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | b. Barang                                   |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                     |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 7. Total Sumbangan                          |             |           |        |              |     |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN PEMERIKSAAN    | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET |
|----|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|--------------|-----|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |                       | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |     |
|    |               |                              |               | 8. Tempat dan Tanggal |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 9. Tanda Tangan LADK2 |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 10. Cap               |             |           |        |              |     |
| 3. | LADK3         |                              |               | 1. Periode Laporan    |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 2. Tabel Uang         |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 3. Tabel Barang       |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 4. Tabel Jasa         |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 5. Tabel Utang        |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 6. Tempat dan Tanggal |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 7. Tanda Tangan LADK3 |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 8. Cap                |             |           |        |              |     |
| 4. | LADK4         |                              |               | 1. Periode Laporan    |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 2. Jumlah Penerimaan  |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 3. Jumlah Pengeluaran |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 4. Jumlah Saldo       |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 5. Tempat dan Tanggal |             |           |        |              |     |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN PEMERIKSAAN                                | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|-----|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |   | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |     |
|    |               |                              |               | 6. Tanda Tangan LADK4                             |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 7. Cap  |             |           |        |              |     |
| 5. | LADK5         |                              |               | 1. Periode Laporan                                |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 2. Nama Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota  |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 3. Identitas Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 4. Isi Pernyataan                                 |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 5. Tempat dan Tanggal                             |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 6. Tanda Tangan LADK5                             |             |           |        |              |     |
|    |               |                              |               | 7. Cap  |             |           |        |              |     |

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

| PENERIMAAN LAPORAN  |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| NAMA PASANGAN CALON | HARI & TANGGAL    | WAKTU              |
| .....               | ....., ..... 2020 | ..... WIB/WITA/WIT |

| KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA |   |                   |                      |            |                     |            |
|--|---|-------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| NO   | PENCERMATAN   | HASIL PENCERMATAN |                      |            |                     | KETERANGAN |
|  |   | LENGKA<br>P       | TIDAK<br>LENGKA<br>P | SESUA<br>I | TIDAK<br>SESUA<br>I |            |
| 1  | Rekening Khusus Dana Kampanye   |                   |                      |            |                     |            |
| 2  | Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon  |                   |                      |            |                     |            |
| 3  | Saldo Awal atau Saldo Pembukaan   |                   |                      |            |                     |            |
| 4  | Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan  |                   |                      |            |                     |            |
| 5  | Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa |                   |                      |            |                     |            |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
|   | dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;                      |  |  |  |  |  |
| 6 | Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; |  |  |  |  |  |
| 7 | Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.  |  |  |  |  |  |

.....,.....2020

KETERANGAN TAMBAHAN:

PENGHUBUNG PASLON:

1. ....

1. ....

2. ....

2. ....

3. ....

TIM PEMERIKSA:

1. ....

2. ....

3. ....

PETUGAS

5. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LPSDK

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN             | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET <sup>5</sup> |
|----|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |                               | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |                  |
| 1. | LPSDK1        |                              |               | 1. Periode Laporan            |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 2. Tanggal Pembukaan Rekening |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 3. Nama Bank                  |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 4. No Rekening                |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 5. NPWP                       |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 6. Total Penerimaan Sumbangan |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | a. Uang                       |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | b. Barang                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | c. Jasa                       |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 7. Total Penerimaan Lain-lain |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 8. Saldo                      |             |           |        |              |                  |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN                         | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET <sup>5</sup> |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|------------------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |   | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |                  |
|    |               |                              |               | 9. Tempat dan Tanggal                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 10. Tanda Tangan LPSDK1                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 11. Cap                                   |             |           |        |              |                  |
| 2. | LPSDK2        |                              |               | 1. Periode Laporan                        |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 2. Penerimaan Pasangan Calon              |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |                  |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN                           | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET <sup>5</sup> |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|------------------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |   | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |                  |
|    |               |                              |               | b. Barang                                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok           |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | a. Uang                                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | b. Barang                                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum Swasta |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | a. Uang                                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | b. Barang                                   |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 7. Total Sumbangan                          |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 8. Tempat dan Tanggal                       |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 9. Tanda Tangan LPSDK2                      |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 10. Cap                                     |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | Periode Laporan                             |             |           |        |              |                  |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN                                 | Pemeriksaan |           |        |              | KET <sup>5</sup> |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|------------------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | Jumlah Lembar |   | Ada         | Tidak Ada | Sesuai | Tidak Sesuai |                  |
| 3. | LPSDK3        |                              |               | 1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota       |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 2. Identitas Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 3. Isi Pernyataan                                 |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 4. Tempat dan Tanggal                             |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 5. Tanda Tangan LPSDK3                            |             |           |        |              |                  |
|    |               |                              |               | 6. Cap  |             |           |        |              |                  |

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

| <b>PENERIMAAN LAPORAN</b>  |                           |                    |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>NAMA PASANGAN CALON</b> | <b>HARI &amp; TANGGAL</b> | <b>WAKTU</b>       |
| .....                      | ....., ..... 2020         | ..... WIB/WITA/WIT |

| <b>KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA</b> |   |                          |                         |                     |                               |                   |
|---|---|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>NO</b>   | <b>PENCERMATAN</b>  | <b>HASIL PENCERMATAN</b> |                         |                     |                               | <b>KETERANGAN</b> |
|   |   | <b>SESUA<br/>I</b>       | <b>TIDAK<br/>SESUAI</b> | <b>LENGKA<br/>P</b> | <b>TIDAK<br/>LENGKA<br/>P</b> |                   |
| 1   | Periode LPSDK   |                          |                         |                     |                               |                   |
| 2   | Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye                    |                          |                         |                     |                               |                   |
| 3   | Jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang |                          |                         |                     |                               |                   |

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 4 | Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)               |  |  |  |  |  |
| 5 | Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan |  |  |  |  |  |

.....  
.....2020

KETERANGAN TAMBAHAN\*\*\*:

PENGHUBUNG PASLON PEMILIHAN:

1. ....  
          1. ....
2. ....  
          2. ....
3. ....

TIM PEMERIKSA:

PETUGAS

1. ....
2. ....
3. ....

6. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LPPDK

**KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN <sup>4</sup>                    | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET<br>5 |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|----------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |   | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |          |
| 1. | LPPDK1        |                              |               | 1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota       |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 2. Identitas Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 3. Isi Pernyataan                                 |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 4. Tempat dan Tanggal                             |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 5. Tanda Tangan LPSDK3                            |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 6. Cap  |             |           |        |              |          |
| 2. | LPPDK2        |                              |               | 1. Periode Laporan                                |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 2. Tanggal Pembukaan Rekening                     |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 3. Nama Bank                                      |             |           |        |              |          |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN <sup>4</sup> | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET<br>5 |
|----|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|----------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |                                | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |          |
|    |               |                              |               | 4. No Rekening                 |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 5. Saldo Awal Pembukaan        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 6. NPWP                        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 7. Total Penerimaan Sumbangan  |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | a. Uang                        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | b. Barang                      |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | c. Jasa                        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 8. Total Pengeluaran           |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 9. Utang                       |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 10. Saldo                      |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 11. Tempat dan Tanggal         |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 12. Tanda Tangan LPPDK2        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 13. Cap                        |             |           |        |              |          |
| 3. | LPPDK3        |                              |               | 1. Periode Laporan             |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 2. Penerimaan Pasangan Calon   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | a. Uang                        |             |           |        |              |          |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN <sup>4</sup>            | Pemeriksaan |           |        |              | KET<br>5 |
|----|---------------|------------------------------|---------------|---|-------------|-----------|--------|--------------|----------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |   | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |          |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 3. Penerimaan Parpol atau Gabungan Parpol |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 4. Penerimaan Pihak Lain Perseorangan     |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 5. Penerimaan Pihak Lain Kelompok         |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | a. Uang                                   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | b. Barang                                 |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | c. Jasa                                   |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 6. Penerimaan Pihak Lain Badan Hukum      |             |           |        |              |          |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN <sup>4</sup> | Pemeriksaan |           |        |              | KET<br>5 |
|----|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|----------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |                                | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |          |
|    |               |                              |               | Swasta                         |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | a. Uang                        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | b. Barang                      |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | c. Jasa                        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 7. Total Penerimaan Sumbangan  |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 8. Tempat dan Tanggal          |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 9. Tanda Tangan LPPSK3         |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 10. Cap                        |             |           |        |              |          |
| 4. | LPPDK4        |                              |               | 1. Periode Laporan             |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 2. Tabel Uang                  |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 3. Tabel Barang                |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 4. Tabel Jasa                  |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 5. Tabel Utang                 |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 6. Tempat dan Tanggal          |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 7. Tanda Tangan LPPDK 4        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 8. Cap                         |             |           |        |              |          |

| NO | NAMA FORMULIR | FORMULIR                     |               | ELEMEN EMERIKSAAN <sup>4</sup> | PEMERIKSAAN |           |        |              | KET<br>5 |
|----|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|----------|
|    |               | FORMAT (SESUAI/TIDAK SESUAI) | JUMLAH LEMBAR |                                | ADA         | TIDAK ADA | SESUAI | TIDAK SESUAI |          |
| 5. | LPPDK5        |                              |               | 1. Periode Laporan             |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 2. Jumlah Penerimaan           |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 3. Jumlah Pengeluaran          |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 4. Jumlah Saldo                |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 5. Tempat dan Tanggal          |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 6. Tanda Tangan LPPDK 5        |             |           |        |              |          |
|    |               |                              |               | 7. Cap                         |             |           |        |              |          |

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGLUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

| <b>PENERIMAAN LAPORAN</b>  |                           |                    |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>NAMA PASANGAN CALON</b> | <b>HARI &amp; TANGGAL</b> | <b>WAKTU</b>       |
| .....                      | ....., ..... 2020         | ..... WIB/WITA/WIT |

| <b>KESIMPULAN PENCERMATAN UNTUK LAMPIRAN BERITA ACARA</b> |                                     |                          |                     |                 |                       |                   |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>NO</b>   | <b>PENCERMATAN</b>                  | <b>HASIL PENCERMATAN</b> |                     |                 |                       | <b>KETERANGAN</b> |
|   |                                     | <b>SESUAI</b>            | <b>TIDAK SESUAI</b> | <b>LENGKA P</b> | <b>TIDAK LENGKA P</b> |                   |
| 1   | Periode Pembukuan LPPDK             |                          |                     |                 |                       |                   |
| 2   | Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye |                          |                     |                 |                       |                   |
| 3   | Jumlah Penerimaan                   |                          |                     |                 |                       |                   |
| 4   | Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye    |                          |                     |                 |                       |                   |
| 5   | Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye    |                          |                     |                 |                       |                   |
| 6   | Kelengkapan Formulir LPPDK          |                          |                     |                 |                       |                   |
| 7   | Bukti Transaksi                     |                          |                     |                 |                       |                   |

.....  
.....2020

KETERANGAN TAMBAHAN\*\*\*:  
PENGHUBUNG PASLON PEMILIHAN:

- 1. ....
  - 1. ....
- 2. ....
  - 2. ....
- 3. ....

TIM PEMERIKSA:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

PETUGAS

7. FORMAT PENGUMUMAN LADK

**PENGUMUMAN**

NOMOR :

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di KPU Kabupaten mukomuko, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagai berikut:

| NO       | NAMA<br>PASANGAN<br>CALON | WAKTU<br>PENYAMPAI<br>AN | SALD<br>O<br>AWAL<br>RKDK | DANA KAMPANYE  |                 |           | KET |
|----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------|-----|
|          |                           |                          |                           | PENERIM<br>AAN | PENGELUA<br>RAN | SALD<br>O |     |
| 1.       |                           |                          |                           |                |                 |           |     |
| 2.       |                           |                          |                           |                |                 |           |     |
| 3.       |                           |                          |                           |                |                 |           |     |
| 4.       |                           |                          |                           |                |                 |           |     |
| Ds<br>t. |                           |                          |                           |                |                 |           |     |

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

LAMPIRAN I

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN  
2020**

**1. NAMA PASANGAN CALON.....**

|                                |
|--------------------------------|
| SCAN LADK1<br>PASANGAN CALON 1 |
|--------------------------------|

**2. NAMA PASANGAN CALON.....**

|                                |
|--------------------------------|
| SCAN LADK1<br>PASANGAN CALON 2 |
|--------------------------------|

**3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)**

8. FORMAT PENGUMUMAN LPSDK

**PENGUMUMAN**

NOMOR :

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
(LPSDK) PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO  
TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di KPU Kabupaten mukomuko, disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagai berikut:

| NO  | NAMA PASANGAN CALON | WAKTU PENYAMPAIAN | SUMBANGAN DANA KAMPANYE |                               |              |          |                    | TOTAL |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------------|-------|
|     |                     |                   | PRIBADI CALON           | PARPOL/<br>GABUNGAN<br>PARPOL | PERSEORANGAN | KELOMPOK | BADAN HUKUM SWASTA |       |
| 1.  |                     |                   |                         |                               |              |          |                    |       |
| 2.  |                     |                   |                         |                               |              |          |                    |       |
| 3.  |                     |                   |                         |                               |              |          |                    |       |
| Dst |                     |                   |                         |                               |              |          |                    |       |

Berdasarkan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk masing-masing Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd.

IRSYAD

LAMPIRAN I  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN  
DANA KAMPANYE

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN  
2020**

**1. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LPSDK1  
PASANGAN CALON 1

**2. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LPSDK1  
PASANGAN CALON 2

**3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)**

9. FORMAT PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

**PENGUMUMAN**

NOMOR :

**TENTANG**

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di KPU Kabupaten mukomuko, disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

| NO       | NAMA PASANGAN CALON | HASIL AUDIT | DANA KAMPANYE |             |       | KET |
|----------|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----|
|          |                     |             | PENERIMAAN    | PENGELUARAN | SALDO |     |
| 1.       |                     |             |               |             |       |     |
| 2.       |                     |             |               |             |       |     |
| 3.       |                     |             |               |             |       |     |
| 4.       |                     |             |               |             |       |     |
| Ds<br>t. |                     |             |               |             |       |     |

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd.

IRSYAD

LAMPIRAN I  
HASIL AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE

**LAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN  
2020**

**1. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LAI, LPPDK1  
PASANGAN CALON 1

**2. NAMA PASANGAN CALON.....**

SCAN LAI, LPPDK1  
PASANGAN CALON 2

**3. Dst.... (sejumlah pasangan calon)**

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum,



Sri Mardiani